

**LAPORAN
KAJIAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023-2038**

**NASKAH AKADEMIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2022**



**Politeknik Negeri
Samarinda**



**Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023–2038 telah dapat diselesaikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur, selain merupakan amanah Undang-Undang Kepariwisata dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan, juga sangat penting keberadaannya sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.

Atas dasar itulah, penyusunan Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023–2038 ini dilakukan. Dengan harapan rancangan peraturan daerah ini nantinya jika ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat memenuhi harapan dan mampu menjawab persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.

Demikian Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.

Samarinda, 5 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Jenis Penelitian	6
1.4.2. Metode Pendekatan	7
1.4.3. Sumber Data atau Bahan Hukum	7
1.4.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.5. Metode Analisis Bahan Hukum	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	11
2.1. Kajian Teoritis Kepariwisata	11
2.2. Konsep Pendekatan Perencanaan	25
2.3. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	28
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.	30
2.5. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	51
3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundangan Terkait	51
3.2. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya	66

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	77
4.1. Landasan Filosofis	77
4.2. Landasan Sosiologis	80
4.3. Landasan Yuridis	88
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA RIPPARKAB	93
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda	93
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	94
5.2.1 Ketentuan Umum	95
5.2.2 Materi yang Diatur	98
5.2.3 Ketentuan Penutup	101
BAB VI PENUTUP	102
6.1. Kesimpulan	102
6.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata dalam tiga dekade terakhir memiliki peran yang semakin penting dan memiliki dampak positif yang cukup tinggi terhadap pendapatan negara dan daerah. Dengan adanya berbagai misi kepariwisataan, maka daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga diharapkan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Data dari UNWTO (*United Nation World Tourism Organisation*) menunjukkan bahwa pariwisata dunia terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah wisata maupun pendapatan dari sektor pariwisata. Bagi negara Indonesia yang memiliki berbagai keindahan alam dan keragaman budaya maka potensi tersebut merupakan aset wisata potensial yang dapat dikembangkan. Fakta yang ada juga menunjukkan bahwa peran pariwisata ini memiliki peran yang penting dalam pendapatan negara, sehingga pengembangan obyek wisata, penyediaan akomodasi dan industri pariwisata serta fasilitas penunjang lainnya berkembang dengan pesat.

Seiring dengan perkembangan jaman ternyata arus globalisasi telah merombak tatanan politik pembangunan kepariwisataan di dunia baik negara maju maupun negara berkembang, sehingga diperlukan terobosan teknologi di segala bidang. Terobosan di bidang kepariwisataan, antara lain meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia, sistem informasi dan pengembangan akomodasi pariwisata dan pengelolaan daya tarik wisata. Kepariwisataan yang ada di Indonesia diarahkan sebagai sektor andalan, sehingga diharapkan akan mampu untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah baik ditingkat provinsi, kota dan kabupaten. Sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan tersebut ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam pelaksanaannya pembangunan kepariwisataan di Indonesia memiliki banyak peluang dan tantangan karena keragaman yang ada dan produk yang sangat banyak yang ditawarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional tahun 2010 – 2025 serta mengingat sangat banyaknya daya tarik wisata di Indonesia maka kebijakan pengembangan pariwisata yang berkaitan dengan aspek spatial membagi Indonesia menjadi 222 (dua ratus dua puluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam DPN ke 35 (Tenggarong, Balikpapan dan sekitarnya) yang terdiri atas: KPPN Tenggarong dan sekitarnya, KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya, KPPN Bontang-Sangata dan sekitarnya dan KPPN Balikpapan-Semboja dan sekitarnya. Dengan demikian KPPN Bontang- Sangata dan sekitarnya merupakan KPPN ke 153. Setiap KPPN ini diharapkan dapat mengembangkan daerahnya sendiri sebagai salah satu tujuan wisata internasional maupun nasional.

Pada kenyataannya perkembangan kepariwisataan ini selain ditopang oleh daya tarik obyek dan ketersediaan prasarana penunjang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia dan nasional serta stabilitas sosial - politik. Dengan kata lain fluktuasi kunjungan wisatawan sangat dipengaruhi oleh stabilitas sosial - ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan pada Kabupaten Kutai Timur khususnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mengacu pada potensi kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan pendekatan penataan dan strategi pengembangan pariwisata, melalui kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kutai Timur. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kutai Timur ini selain memberikan keluaran pengembangan sistem pariwisata, juga dapat menghasilkan beberapa rekomendasi terobosan baru. Dengan demikian rencana yang dihasilkan akan dapat ditindak lanjuti pada rencana sektor atau rencana detail/teknis. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur ini dilatarbelakangi oleh:

1. Potensi pariwisata Kabupaten Kutai Timur selama ini hanya merupakan konsumsi lokal saja, belum dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan strategi promosi;
2. Masih belum adanya upaya untuk menggali kekayaan alam dan kekayaan budaya khas masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata andalan yang dapat menarik minat wisatawan khususnya bagi wisatawan mancanegara sehingga dapat meningkatkan devisa lebih banyak lagi.
3. Pariwisata Kabupaten Kutai Timur mempunyai prospek besar untuk berkembang dilihat dari potensi sumber daya wisatanya, maupun prospek di dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakatnya dalam menyongsong otonomi daerah;
4. Masterplan Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur yang pernah disusun pada tahun 2009 seharusnya sudah dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
5. Dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan akan mampu menghasilkan strategi-strategi dan arahan-arahan dalam kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata, sehingga akan berpengaruh banyak terhadap perkembangan Kabupaten Kutai Timur dalam kaitannya dengan adanya otonomi daerah.
6. Dengan adanya pengembangan pada sektor pariwisata diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor kepariwisataan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
7. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur telah memperoleh pijakannya untuk diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, dan karenanya perlu disusun naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah permasalahan yang terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dapat diidentifikasi, sehingga dapat dicarikan solusiya dan dapat disusun rencana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur ?
- 2) Bagaimana arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan yang dapat membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Daerah ?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan sumber daya kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya menuju Terwujudnya Kutai Timur sebagai Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Alam dan Budaya yg Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Terciptanya Masyarakat Sejahteran dan Mandiri?
- 4) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur ?
- 5) Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, sehingga sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik merupakan landasan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur. Melalui naskah akademik dikemukakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep-konsep dan dasar-dasar serta gagasan-gagasan pemikiran yang diperlukan bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Memberikan landasan produk hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena berdasarkan kajian teoritis maupun praktik empiris.
2. Sebagai rujukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur.
3. Memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur.
4. Menghindari tumpang tindih dan ketidaksinkronan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertical maupun horizontal.
5. Memberikan arah dan cakupan materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur.
7. Di samping itu, Naskah akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, jangkauan, arah pengaturan dan bahan penyusunan

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Kutai Timur.

1.4 Metode Penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian di bidang hukum, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik juga berbasiskan pada metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode- metode yang bersifat ilmiah dan sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam penulisan kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35).

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif, dimana penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum. Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan bahwa penelitian ini menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan suatu aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009 :22).

1.4.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dibutuhkan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dijelaskan diatas. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana yang mengatur mengenai dan berkenaan dengan pembangunan kepariwisataan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.

1.4.3 Sumber Data atau Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan hukum positif. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan (C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994: 34).

Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
- 5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
- 9) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan merupakan produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, termasuk hasil riset di lapangan tentang potensi pariwisata Kabupaten Kutai Timur, dan sumber lainnya yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian atau kajian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan petunjuk kearah penulis dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian atau kajian ini. Jika Untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperlukan bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kajian ini, termasuk hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli, maka bahan hukum tersier, berfungsi untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia (Harjono, 2000: 3).

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal- hal yang relevan dengan masalah yang diteliti atau yang dikaji yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, akan dilakukan Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ruang lingkup kepariwisataan dilengkapi dengan referensi lain yang berasal dari hasil kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada baik berupa buku, makalah seminar, jurnal, artikel, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

1.4.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode atau teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif (Philipus M Hadjon, 1994: 33). Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.

Dengan metode dan pendekatan deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, sehingga hasil analisis permasalahannya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk

mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis Kepariwisata

Menurut Cooper (1993), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan tersebut bersifat sementara (1 hari, 1 minggu, 1 bulan) dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia N omor 10 Tahun 2009, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan pariwisata sebagaimana pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisata dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Ini menunjukkan pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks dengan suatu sistem yang besar yang terkait dengan berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain.

Leiper (1979), menyebutkan bahwa sistem pariwisata terdiri atas tiga komponen utama yaitu, daerah asal (origin), daerah tujuan (destination) dan daerah antara (routes). Dalam sistem pariwisata, ada tiga pilar utama yang berperan dalam menggerakkan sistem tersebut, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada

destinasi termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan (Pitana dan Gayatri, 2005).

Pada bulan Juli 2000, Bank Dunia mulai memikirkan bagaimana caranya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan *community-based tourism* (CBT). Selanjutnya diidentifikasi adanya tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni *adventure travel*, *cultural travel* dan *ecotourism*. Dibahas pula kaitannya dengan akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut *small family-owned hotels* yang biasanya berkaitan erat dengan tiga jenis kegiatan tersebut.

Bank Dunia yakin bahwa peningkatan wisata *adventure*, *ecology* dan budaya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitarnya. Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengandemikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata (Santosa, 2002).

Community Based Tourism ini merupakan ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka, dengan fokus pada wisatawan nusantara (wisnus) yang perannya sangat besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang nantinya diharapkan akan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara (wisman). Obyek-obyek wisata yang sering dan padat dikunjungi oleh wisnus akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang jarang dikunjungi.

Menurut Goodwin (2004), pariwisata dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan pada beberapa daerah pariwisata merupakan salah satu variable

strategis dalam pembangunan ekonomi. pro-poor tourism bukanlah salah satu produk khas dari pariwisata, melainkan merupakan suatu pendekatan pembangunan dan manajemen pariwisata, dimana masyarakat miskin mendapatkan keuntungan ekonomi secara aman dari pariwisata secara berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dalam tiga cara, yaitu : (1) tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro, (2) infrastruktur jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan pengolahan sampah dan (3) pemberdayaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam mengimplementasikan pembangunan berbasis masyarakat atau *community based development* pada sektor pariwisata harus melibatkan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki, serta partisipasi pihak swasta dalam bentuk pendanaan. Pembangunan sektor pariwisata yang berbasis komunitas atau masyarakat memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Masyarakat setempat dapat diberdayakan dengan keterlibatan atau partisipasi mereka dalam turut meningkatkan potensi pariwisata di daerah mereka seperti melalui industri rumahan (*home industry*) pembuatan cinderamata berupa kerajinan tangan maupun produk seni dan budaya tradisional yang dapat memberikan pendapatan untuk kesejahteraan mereka.

Sebele (2009) menyatakan bahwa masyarakat hanya dapat menjadi peserta aktif jika mereka memiliki dukungan dari pemerintah, sektor swasta dan LSM untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kebijakan dan kerangka kerja yang memaksimalkan potensi penuh dari masyarakat lokal. Sementara pada saat yang sama memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata lebih besar daripada biayanya. Berbagai pemangku kepentingan di masyarakat termasuk pemerintah, wisatawan, masyarakat di sekitar obyek wisata, tour operator dan pelaku usaha kepariwisataan lainnya harus mengambil tanggung jawab secara etis dan sesuai kode etik (Fennell, 1999; Herremans & Welsh, 1999). Pengambilan keputusan dan proses pembangunan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pada semua perencanaan dan pembuatan kebijakan, membawa sama pemerintah, LSM, penduduk, industri dan para

profesional dalam kemitraan yang menentukan jumlah dan jenis pariwisata yang diinginkan masyarakat (Choi dan Sirakaya, 2005).

Mencontoh yang sudah dilakukan di desa Ban Nalan Provinsi Luangnamtha Laos, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penginapan, memasak, menjual makanan, menjual kerajinan tangan dan sebagai sukarelawan penunjuk wisatawan (guide tourists). Memasak dan penjualan makanan disediakan dan didistribusikan sesuai jadwal oleh para keluarga. Penginapan dibangun dengan bantuan pendanaan dari proyek dan pekerja di desa dan telah memberikan sedikit pendapatan. Atas saran masyarakat dana tersebut digunakan sebagai dasar pinjaman bagi kerajinan tangan maupun kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan. Kini desa tersebut memiliki cadangan dana masyarakat sebesar \$ 1000 (Tuffin, 2005).

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu bagian dari konsep pengembangan jaringan. Baiquni (2004), memberikan konsep tentang jaringan antar kota:Kota dengan segala fasilitas dan keunggulan teknologi serta aksesibilitas menjadi jaringan global, jaringan bisnis yang global yang memanfaatkan jaringan informasi untuk menentukan keputusan investasi, pilihan industri yang akan dibangun berdasarkan kecenderungan selera konsumen individual, maka untuk menangkap selera konsumen yang dimanifestasikan melalui selera pasar pariwisata akan memaksa pelaku bisnis pariwisata mengembangkan suatu konsep jaringan serta kerjasama antar jaringan.

Pola pengembangan jaringan pariwisata memerlukan kerjasama antar jaringan baik di sektor publik yaitu pemerintah daerah maupun sektor swasta selaku pelaku bisnis pariwisata. Wahab (1992), mengemukakan bahwa pengembangan terhadap suatu kawasan pariwisata yang didalamnya melibatkan berbagai pihak merupakan bentuk interaksi emasaran pariwisata terhadap pasar wisata. Aplikasi yang dilakukan para pelaku pariwisata meliputi pasar wisata, pasar wisata budaya, pasar wisata konvensional, pasar wisata utama dan kondisi hari libur.

Menurut Holloway dan Plant dalam Yuliandra (2007), wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan "pariwisata". Pariwisata merupakan kegiatan perpindahan atau perjalanan

orang secara temporer dari tempat mereka biasanya bekerja dan menetap ke tempat luar, guna mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau di tempat tujuan.

Menurut Mulyadi dan Nurhayati (2002), bahwa pariwisata adalah *"A composite of activities, services and industries that delivers a travel experience, transportation, accommodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity and other hospitality service available for individual or group that are away from home"*. Dari definisi tersebut, pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wisatawan baik individu maupun berkelompok dengan menikmati jasa dan industri pariwisata, transportasi, akomodasi, restoran, hiburan, dan sebagainya. Dalam kajian kepariwisataan ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai variabel-variabel dari kepariwisataan yang meliputi:

1. Pariwisata.

Berdasarkan pendapat para ahli, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya, dan biasanya kepergian ini untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Fenomena banyak bidang yang meliputi perpindahan ke dan ditempat tujuan diluar tempat tinggal sehari-hari. Keseluruhan kegiatan, proses dan kaidah- kaidah yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan dari orang-orang diluar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah. Segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Jadi yang dimaksud dengan pariwisata berdasarkan para pendapat ahli pariwisata diatas adalah: Segala kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan seseorang diluar tempat tinggalnya dengan maksud dan tujuan tertentu, maka kegiatan - kegiatan tersebut merupakan bagian daripada pariwisata (seperti obyek

wisata, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendukung: akomodasi, hiburan, biro perjalanan, dan lain sebagainya).

2. Wisatawan.

Hal-hal yang berkaitan dengan wisatawan berdasarkan pendapat ahli pariwisata bahwa yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatangi, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatangi. Berdasarkan Liga Bangsa - Bangsa adalah:

- Orang yang mengadakan perjalanan untuk bersenang - senang (Pleasure), karena alasan keluarga, kesehatan, dan sebagainya.
- Orang yang mengadakan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, atletik, dan lain sebagainya).
- Orang yang mengadakan perjalanan bisnis.
- Orang yang datang dalam rangka pelayaran pesiar, juga kalau ia tinggal kurang dari 24 jam.

Sedangkan perjalanan wisatawan dapat diklasifikasi sebagai berikut;

1. Dari segi jumlahnya, dibedakan atas:
 - a. *Individual Tour* (wisatawan perorangan).
 - b. *Family Group Tour* (wisata keluarga).
 - c. *GroupTour* (wisata rombongan)
2. Dari segi kepengaturannya, dibedakan:
 - a. *Pre-arranged Tour* (wisata berencana).
 - b. *Package Tour* (wisata paket atau paket wisata).
 - c. *Coach Tour* (wisata terpimpin).
 - d. *Special Arranged Tour* (wisata khusus).
 - e. *Optional Tour* (wisata tambahan/manasuka)
3. Dari Segi maksud dan tujuannnya, dibedakan:
 - a. *Holiday Tour* (wisata liburan).
 - b. *Familiarization Tour* (wisata pengenalan).
 - c. *Educational Tour* (wisata pendidikan).

- d. *Scientific Tour* (wisata pengetahuan).
- e. *Pilgrimage Tour* (wisata keagamaan).
- f. *Special Programme Tour* (wisata program khusus).
- g. *Hunting Tour* (wisata perburuan)

4. Dari segi penyelenggaraanya, dibedakan menjadi:

- a. Ekskursi (pelancong)
- b. *Safari Tour*.
- c. *Cruise Tour*.
- d. *Youth Tour* (wisata remaja).
- e. *Marine Tour* (wisata bahari)

Dari uraian diatas, bahwasanya motivasi yang mendorong wisatawan untuk mengadakan perjalanan wisata adalah sebagai berikut:

- a. Dorongan kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi.
- b. Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian.
- c. Dorongan kebutuhan keagamaan.
- d. Dorongan kebutuhan kesehatan.
- e. Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian.
- f. Dorongan kepentingan hubungan keluarga.
- g. Dorongan kepentingan politik

Berdasarkan motif wisatawan atau tipe wisatanya yang sering dibedakan menjadi:

- a. Motif bersenang - senang atau tamasya.
- b. Motif rekreasi.
- c. Motif kebudayaan.
- d. Motif olah raga.
- e. Motif bisnis.
- f. Motif kovenssi.
- g. Motif spritual.
- h. Motif interpersonal.
- i. Motif kesehatan.

Berdasarkan motivasi wisatawan untuk berwisata dibedakan atas:

- 1) Motivasi Fisik, diantaranya:
 - a) Menyegarkan kembali badan dan jiwa.
 - b) Istirahat karena kesehatan.
 - c) Olah raga.
 - d) Rekreasi: bersenang - senang, berbelanja, dan lain sebagainya.
- 2) Motivasi Kebudayaan, diantaranya:
 - a) Ingin mengetahui budaya, seni, musik, arsitektur, sejarah negara lain.
 - b) Peristiwa penting (olah raga, pekan perdagangan, peristiwa lain bertaraf nasional/internasional).
- 3) Motivasi Individu, diantaranya:
 - a) Mengunjungi keluarga, teman atau mencari teman baru.
 - b) Perjalanan bersenang-senang.
 - c) Kunjungan spritual.
 - d) Mencari pengalaman baru pada lingkungan baru (fisik dan sosial).
- 4) Motivasi Prestasi dan Status, diantaranya:
 - a) Penyaluran hoby.
 - b) Melanjutkan belajar.
 - c) Komperensi, seminar.
 - d) Pertemuan untuk menjalin hubungan personal.
 - e) Menghadiri konferensi dan seminar.
 - f) Kebutuhan wisatawan.

Kebutuhan wisatawan dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata meliputi:

- 1) Kebutuhan akan transportasi dari dan ke negara yang dikunjungi, baik yang berupa angkutan darat, udara, maupun laut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan fasilitas/sarana jasa angkutan nasional/internasional.
- 2) Kebutuhan akan penginapan dari berbagai jenis dengan tarif dan pelayanan yang sesuai dengan budgetnya. Fasilitas yang diperlukan adalah jasa akomodasi yang fariable, antara lain hotel, losmen dan jenis penginapan lainnya.

- 3) Kebutuhan akan makanan/minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediakan pelayanan makan - minum, baik berupa makanan spesifik daerah setempat (*local food*) maupun makanan ala negara wisatawan. Sarana yang harus tersedia antara lain bar dan restaurant, rumah makan, dan lain-lain.
- 4) Kebutuhan untuk melihat dan menikmati obyek wisata, atraksi wisata serta tour ke tempat - tempat yang menarik. Kunjungan wisatawan disuatu daerah terutama adalah karena adanya atraksi wisata yang menarik, disamping karena dorongan rasa ingin tahu (*curiosity*). Fasilitas yang diperlukan adalah jasa angkutan dan pelayanan perjalanan seperti biro perjalanan, *guide* dan angkutan wisata.
- 5) Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Fasilitas yang mereka perlukan adalah tempat tempat hiburan, etertainment, tempat golf, kolam renang dan lain-lain.
- 6) Kebutuhan akan barang-barang cinderamata yang spesifik dan khas buatan masyarakat setempat, yang dapat dijadikan kenang-kenangan perjalanan atau untuk oleh-oleh.

Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan toko-toko cinderamata (*souvenir shop*) sebagai penyalur produk kreasi seni para pengrajin setempat. Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/ keperluan pribadi yang didorong oleh keinginan berbelanja barang - barang yang harganya relatif lebih murah dibanding apabila dibeli di negara tempat tinggal wisatawan. Fasilitas yang diperlukan adalah tersedianya toko-toko serba ada atau toko biasa dengan harga yang bersaing.

3. Daya Tarik Wisata

Sesuatu yang berkaitan dengan obyek wisata ini berdasarkan pendapat para ahli bahwa daya tarik wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Berdasarkan Permenparekraf Nomor 50 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan daya Tarik wisata adalah

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

4. Pengusaha Pariwisata.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Adapun jenis- jenis usaha pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas) usaha pariwisata, meliputi:

- 1) Usaha daya tarik wisata;
- 2) Usaha kawasan pariwisata;
- 3) Usaha jasa transportasi wisata;
- 4) Usaha jasa perjalanan wisata;
- 5) Usaha jasa makanan dan minuman;
- 6) Usaha penyediaan akomodasi;
- 7) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) Usaha jasa informasi pariwisata;
- 10) Usaha jasa konsultan pariwisata;
- 11) Usaha jasa pramuwisata;
- 12) Usaha wisata tirta; dan
- 13) Usaha SPA.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan dalam:

- 1) Obyek dan daya tarik wisata alam.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata budaya.
- 3) Obyek dan daya tarik wisata minat khusus

Sedangkan jenis obyek wisata alam antara lain berupa daya tarik wisata alam di dalam kawasan konservasi, yaitu:

1. Taman Nasional.

Kawasan pelestarian alam yang terdiri atas zona inti dan zona -zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata, rekreasi dan pendidikan. Zona inti adalah zona dikhususkan bagi perlindungan dan pengawetan sumber alam dan penelitian untuk sarana pengelolaan Taman Nasional itu sendiri maupun untuk kegiatan rekreasi yang optimal disebut zona pemanfaatan intensif.

2. Taman Wisata.

Hutan wisata yang memiliki keindahan baik tumbuhan maupun satwanya, atau keindahan alam itu sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

3. Taman Buru.

Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

4. Taman Laut.

Laut atau lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan dan atau keunikan yang diperuntukan secara khusus sebagai kawasan konservasi laut untuk dibina dan dipelihara guna perlindungan plasma nutfah, rekreasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.

5. Taman Hutan Raya.

Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

6. Cagar Alam.

Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri berupa tumbuhan, satwa dan ekosistem yang khas dengan perkembangannya diserahkan kepada alam.

7. Suaka Margasatwa

Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan untuk pembinaan terhadap habitatnya.

Sedangkan daya Tarik wisata diluar Kawasan konservasi diantaranya terdiri dari daya tarik wisata di wilayah perairan atau bahari untuk kegiatan wisata berenang, snorkling, menyelam, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, dan lain sebagainya. Daya Tarik wisata di wilayah Daratan, dengan kegiatan wisata lintas alam, mendaki gunung, penelusuran gua, berburu, berkemah, fotografi, jalan santai, penelitian, terbang layang, dan lain-lain.

Selain alam tersebut, terdapat juga daya tarik wisata budaya, baik wujud budaya secara fisik maupun nonfisik. Daya tarik wisata budaya berupa artefak (tingkah laku dan hasil karya) sesuatu masyarakat, dan tidak hanya kebudayaan yang masih hidup, akan tetapi juga kebudayaan yang berupa peninggalan-peninggalan atau tempat - tempat bersejarah, dan lain-lain.

5. Sarana Dan Prasarana Pendukung Pariwisata.

Menurut Gamal Suwanto (2015), unsur pokok penunjang pengembangan pariwisata selain pada obyek wisatanya adalah:

1) Prasarana wisata.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan obyek - obyek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi obyek wisata yang bersangkutan.

2) Sarana wisata.

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana yang

pendukung lainnya. Tidak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia.

Untuk Sarana wisata dapat dibagi dalam tiga unsur pokok yaitu:

- 1) Sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructure*), diantaranya dapat berupa:
 - a) Biro perjalanan umum dan agen perjalanan.
 - b) Transportasi wisata baik darat, laut, maupun udara.
 - c) Restorant (catering trades).
- 2) Sarana pelengkap kepariwisataan (*supplementing tourism superstructure*), diantaranya dapat berupa:
 - a) Fasilitas rekreasi dan olah raga, seperti *gold court*, *tennis court*, pemandian, kuda tunggangan, *photography*, dan lain – lain.
 - b) Prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara, telekomunikasi, air bersih, pelabuhan dan lain – lain.
- 3) Sarana penunjang kepariwisataan (*supporting tourism superstructure*), diantaranya dapat berupa:
 - a) *Nightclub* dan *steam bath*.
 - b) *Casino* dan *entertainment*.
 - c) *Souvenir shop*, *mailing service*, dan lain – lain

6. Tata Laksana/Infrastruktur.

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti:

- a) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- b) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek - obyek wisata.
- d) Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapat informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- e) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, dan di obyek - obyek wisata, di pusat - pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik suatu obyek wisata maupun daerah tujuan wisata.

7. Promosi dan Publikasi.

Promosi dibedakan dua macam yaitu :

- 1) Promosi langsung, yaitu dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan dengan pemasaran: komponen pariwisata, biro perjalanan cabang-cabangnya, agen perjalanan, melalui; Peragaan (display), misalnya rumah tradisional, gambar – gambar, Barang cetakan (*prospectus*, *leaflet*, produsen umum dan adat, *booklet* atau *broschure*) yang disebarakan ke pasar. Pameran khusus, berupa benda - benda kebudayaan, pertunjukan kesenian dan sebagainya, yang dapat ditingkatkan menjadi Pekan atau bulan pariwisata, yang dapat diadakan didaerah pasar maupun didaerah tujuan wisata. Pemberian rapat selama jangka waktu tertentu, biasanya diberikan selama waktu promosi. Pemberian hadiah, khusus selama promosi kepada konsumen/wisatawan, misalnya tas perjalanan, karcis bebas untuk atraksi didaerah pariwisata.
- 2) Promosi tidak langsung, yaitu pertama-tama ditujukan kepada penyalur produk pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang - cabangnya, agen perjalanan, organisasi-organisasi perjalanan dan sebagainya. Promosi ini dapat berupa; Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan;

Publikasi dalam majalah-majalah profesi yang beredar didaerah perusahaan penyalur; Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur; Menyelenggarakan temu - karya (workshop); Mengundang wakil - wakil perusahaan penyalur untuk mengunjungi daerah tujuan wisata.

2.2 Konsep Pendekatan Perencanaan.

Konsep pendekatan perencanaan wilayah perencanaan menganut pada pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dimana manifestasi strategi implementasinya bisa ke dalam berbagai tingkatan, nasional, regional atau pada level kawasan.

1. Pendekatan Keterpaduan Perencanaan dari Bawah dan dari Atas (*Top Down And Bottom Up Planning*).

Pendekatan perencanaan ini merangkum 2 arah pendekatan: yang pertama perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*) sebagai penurunan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional yang bersumber pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang skala nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, maupun maupun kebijakan kepariwisataan pada tingkat regional. Arah pendekatan kedua adalah pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah, yang mengakomodasikan aspirasi dari bawah, termasuk mengembangkan potensi keseluruhan sumber daya lokal yang tersedia, setelah dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (*bottom up planning*).

2. Pendekatan Intersektoral Holistik.

Perencanaan pembangunan pariwisata akan selalu terkait dengan sektor-sektor lain serta wilayah dengan skala lebih luas lagi, secara regional atau nasional pendekatan intersektoral dan holistik atau disebut juga metode perencanaan secara komprehensif. Pada metode pendekatan ini, awal dari perencanaan dimulai dengan tahapan diagnosis secara umum diwilayah perencanaan maupun wilayah amatan ekstensif (regional, nasional, internasional). Pada tahapan diagnosis ini, sisi permintaan (pangsa dan kecenderungan pasar internasional) baik secara mikro maupun makro (internasional) dianalisis untuk disusun pemetaannya termasuk kategori

segmen pasar dan besaran pergerakan pada waktu yang akan datang. Pada sisi penawaran, segenap sumber daya pariwisata kedua wilayah perencanaan dianalisis mengenai aspek - aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada (*SWOT analysis/ strength, weakness, oportunity, dan threat*). Pada tahap pertama diagnosis ini akan dapat dirumuskan konteks dan kerangka makro pengembangan kepariwisataan wilayah perencanaan.

Tahap selanjutnya adalah analisis dan diagnosis pada setiap rencana sektoral terkait yang ada. Tahapan ini sangat menentukan terutama untuk mengenai daya dukung dan daya saing sektor lain pada pengembangan pariwisata di wilayah perencanaan. Sehingga pada tahap berikutnya, koordinasi, sinkronisasi di wilayah perencanaan. Sehingga pada tahap berikutnya, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi rencana pengembangan pariwisata dengan sektor-sektor yang lain dapat dilakukan.

3. Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan.

Wawasan baru pembangunan nasional menyiratkan, bahwa pengembangan kepariwisataan nasional nantinya harus bertumpu pada kekuatan sendiri dan bermuara pada terciptanya kemandirian bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan untuk menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar, menkonsolidasi semua hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan dan perkembangan secara berlanjut dimasa mendatang.

Dalam konteks wawasan baru pengembangan seperti diatas, pengembangan sektor pariwisata dituntut untuk mengarah pada terwujudnya tahapan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainability of tourism development*) yang mensyaratkan ketaatan pada:

- a) Prinsip pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang).
- b) Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
- c) Prinsip pengelolaan aset/sumber daya yang tidak merusak namun berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya, ekonomi.

- d) Adanya keselarasan sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Antisipasi dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi kegiatan pengembangan pariwisata.
- e) Pengembangan pariwisata harus mampu mengembangkan apresiasi yang lebih peka dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup.

4. Pendekatan Masyarakat (*Community Approach*)

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekedar kegiatan dengan obyek utama industri pelayanan yang melibatkan management produk dan pasar, tetapi lebih dari itu merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai guest dan masyarakat sebagai host. Kegiatan pengembangan yang terkait dengan karakteristik masyarakat lokal namun hanya menggunakan pendekatan sepihak dari sisi pasar merupakan konsep yang tidak proporsional. Suatu kegiatan pengembangan terhadap suatu lokasi komunitas tertentu, dimana karakter masyarakat lokal secara fisik dan sosial budaya merupakan sumber daya utama, maka pendekatan pengembangan perlu memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang berkembang dinamis untuk berperan sebagai subyek, dan bukan sekedar obyek.

Dalam kaitan ini pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah dan yang selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Mamajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
3. Beroientasi pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif.
4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

2.3 Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada 2 (dua) asas, pertama: didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan kedua, didasarkan pada asas yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyusunan norma hukum yang terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat, yaitu bahwa setiap pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, manfaat bagi Daerah, dan bahkan manfaat secara nasional;
2. Asas sinergitas dan kemitraan, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan atas dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme (KISS), antara regulator, pelaku usaha wisata, masyarakat, maupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah;
3. Asas keadilan dan pemerataan, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur harus memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada setiap warga dan lapisan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi kepentingan wisatawan atau kepentingan kelompok pengusaha;
4. Asas keseimbangan, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus mempertimbangkann antara daya dukung dan daya tampung, antara

permintaan dan penawaran, antara kepentingan individu, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi, edukasi, partisipasi, dan ekonomi;

5. Asas kelestarian, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan tetap menjaga, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan cagar budaya baik berupa pusaka alam dan pusaka budaya, serta melestarikannya secara terus menerus;
6. Asas partisipasi, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
7. Asas berkelanjutan, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, serta menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutannya;
8. Asas keterpaduan, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan menyatukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, serta mengintegrasikan langkah para pelaku yang terlibat baik wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata Daerah;
9. Asas budaya dan kearifan lokal, yaitu bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

2.4 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Salah satu modal dasar pembangunan wilayah selain sumber daya alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah penduduk atau sumber daya manusia (SDM), dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah, diperlukan SDM yang secara kuantitas mencukupi dan secara

kualitas dapat diandalkan atau dengan kata lain SDM yang siap pakai. Selain itu perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah perlu memperhatikan faktor-faktor kependudukan, arena penduduk memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek pembangunan disatu sisi dan disisi lain menjadi subyek pembangunan. Analisis kependudukan Kabupaten Kutai Timur ini lebih diarahkan pada pemecahan masalah dan pengembangan yang didasarkan pada potensi masyarakat yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan pada masing-masing fungsi wilayah guna mendorong pengembangan potensi (ekonomi) wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memiliki korelasi positif terhadap peningkatan perekonomian di daerah ini, Jumlah produksi yang tinggi didukung oleh kualitas sdm yang mampu mengelola sumberdaya wilayah secara efisien dan efektif, akan menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi, Peningkatan produksi barang dan jasa dalam wilayah Kutai Timur akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas transaksi ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan produksi.

Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan lengkap yang bisa dikembangkan obyek-obyek wisatanya pada saat ini dan yang akan datang. Bahkan beberapa obyek wisata tersebut dapat ditetapkan sebagai obyek wisata unggulan. Obyek wisata bahari mempunyai daya tarik yang kuat dan keberadaannya lebih menonjol jika di bandingkan dengan obyek-obyek wisata lainnya yang sejenis misalnya pada obyek wisata pantai, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 7 (tujuh) obyek yaitu Pantai Tanjung Bara, Pantai Teluk Lombok, Pantai Teluk Kaba, Pantai Jepu-Jepu, Pantai Bual-Bual, Pantai Selangkong dan Pantai Pantai Teluk Perancis. Dari ketujuh obyek tersebut yang keberadaannya paling menonjol dan keberadaannya lebih unggul, baik pada daya tarik, keunikan dan atraksi wisatanya yaitu pada obyek wisata Pantai Lombok. Dengan demikian, untuk unggulan obyek wisata pantai adalah pada obyek wisata Pantai Lombok. Sedangkan untuk obyek wisata pantai lainnya sebagai pendukung, begitu

pula dengan obyek-obyek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Begitu juga yang bisa dikembangkan untuk ekowisata alam yang sangat menonjol dan utama di Kabupaten Kutai Timur adalah Taman Nasional Kutai, Gunung Konbeng, Hutan Wehal, Goa-goa Kart, dan Orang Hutan Mentoho. Sedangkan untuk objek wisata budaya yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur adalah Desa Adat Benua Baru, Desa Adat Miau Baru, Desa-desa sepanjang sungai Wahau, Desa Adat Muara Wahau, dan Jembatan Sangkimah.

Memanfaatkan potensi alam yang ada secara optimum dengan keanekaragaman aktivitas/kegiatan wisata yang saling terkait dan terpadu, tanpa merusak lingkungan dan kealamian alam yang ada. Memanfaatkan perairan laut dengan aktivitas/kegiatan wisata secara optimum tanpa merusak lingkungan yang sudah terbentuk seperti tanaman bakau dan lain sebagainya. Pemanfaatan potensi alam selain wisata bahari yang ada tanpa harus merusak lingkungan yang sudah terbentuk aktivitas wisata alam baik di kawasan/obyek wisata bahari maupun lainnya harus ada zonasi-zonasi aktivitas wisata tersebut untuk menghindari titik konflik setiap aktivitas wisata yang dikembangkan baik di perairan laut maupun daratan.

Pengembangan obyek wisata prioritas di Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu berfungsi sebagai kutub pertumbuhan obyek wisata lainnya yang ada di Daerah ini, obyek wisata prioritas ini didorong pengembangannya pada elemen-elemen kepariwisataan terutama dalam hal pengembangan pada daya tarik wisata, usaha sarana dan jasa wisata, infrastruktur, promosi dan publikasi wisatanya.

Obyek wisata alam yang menjadi unggulan dan prioritas di Kabupaten Kutai Timur ini dikategorikan menjadi dua macam yaitu obyek wisata alam pantai/bahari dan obyek wisata alam selain pantai. Pada obyek wisata alam ini yang menjadi prioritas untuk dikembangkan diantaranya seperti yang tersaji berikut ini.

1. Taman Nasional Kutai (TNK).

Taman Nasional Kutai (TNK) merupakan salah satu objek andalan Kabupaten Kutai Timur. Taman nasional ini memiliki luas 198.629 ha dan secara administra-



tif terletak di Sangatta, Bontang Selatan, Muara Badak, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Taman Nasional Kutai ini dapat dicapai dari Samarinda melalui jalur jalan Bontang-Sangatta,

sekitar 125 Km dengan kondisi jalan sudah beraspal relatif mulus. Hanya beberapa ruas jalan mulai berlubang dan atau longsor. Bagian Timur TNK yang berbatasan dengan Selat Makassar dapat dicapai melalui laut, misalnya Teluk Kaba dan Sangkimah.

2. Jembatan Sangkimah.

Nama Sangkimah diambilkan dari nama sungai yang mengalir berkelok di dalam hutan. Seperti dimuat dalam publikasi KABARA edisi Januari 1997 tulisan Mick Jeffery dari Unesco, Sangkimah adalah satu-satunya sisa dari hutan basah. Di hutan basah ini didominasi oleh satu jenis pohon yang wilayah Kecamatan Bontang Utara, banyak digunakan oleh masyarakat Dayak karena kekuatan dan ketahanannya.

Sangkima berada di wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kutai Wilayah I Sengata. Kawasan ini cukup banyak dikunjungi, karena aksesibilitasnya paling mudah. Terletak di km 38 jalan poros Bontang – Sengata, dimana pengunjung dapat mencapai lokasi ini dengan transportasi darat dan hanya



memerlukan waktu sekitar 60 menit dari Bontang dan 30 menit dari Sengata. Satu kilometer pertama pengunjung dapat berjalan santai hutan tropis dengan menapak jalan *boardwalk* kayu ulin, menyeberang jembatan

gantung, mengenali berbagai jenis pohon yang berumur ratusan bahkan ribuan tahun di kiri-kanan jalan boardwalk, tidak sulit mengenali pohon karena sudah disediakan papan informasi yang berisi nama dan karakteristik pohon di dekatnya. Jika lelah atau sekedar ingin bersantai menghirup udara segar, mendengar kicauan burung dan suara satwa liar, pengunjung dapat istirahat di shelter yang telah disediakan. Akhir dari jalan boardwalk adalah pohon Ulin raksasa Pohon ulin terbesar yang terdapat di Sangkimah memiliki tinggi bebas cabang 45 m, diameter 225 cm atau keliling batang 706 cm dan volumenya diperkirakan 150 m³. Pohon ini tercatat sebagai pohon tertinggi dan terbesar di Indonesia. Mungkin perlu 6-7 orang dewasa untuk memeluknya. Pohon tersebut agak terpisah dari pepohonan dapat berjalan

santai tropis lebatnya menapak ulin, hutan jalan *boardwalk* lain dan dikelilingi jalur jalan melingkar dari kayu ulin. Di bagian bawah pohon ada bagian yang berlobang. Kalau tangan kita ditaruh di dekat lobang tersebut akan dingin karena ada hembusan udara. Masih menurut KABARA, diperkirakan pohon ulin tersebut usianya antara 500-1.000 tahun.

Jika cukup puas sampai di pohon ulin raksasa, pengunjung dapat kembali dengan melalui jalan boardwalk semula. Namun jika ingin mendapatkan tantangan kedua perjalanan dapat dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak dibawah lebatnya hutan. Tidak ada boardwalk dan papan informasi pohon, jika lelah dapat istirahat di batang-batang kayu yang rebah. Menjejak lantai hutan, menyeberang jembatan kayu, mendaki bukit akan membawa pengunjung sampai di sebuah puncak bukit. Terdapat shelter untuk beristirahat setelah jalan mendaki. Dari puncak bukit pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan tropis yang menghampar hijau. Pemandangan akan lebih dramatis saat kabut putih turun menyapu hamparan hutan, pada moment ini lelah yang mendera akan terbayarkan oleh eloknya masterpiece alam yang sempurna.

Terdapat 2 jenis jalur dengan tingkat kesulitan dan keasyikan yang berbeda. Pada jalur pertama adalah jalur berjalan pada kayu ulin sepanjang sekitar 800 meter menuju pohon ulin raksasa dengan diameter 2,5 meter.



Jalur ke-2 adalah lanjutan dari jalur pertama melingkar sejauh 4 km kembali ke tempat semula melewati berbagai rintangan alam dan bebatuan antara lain jembatan gantung, jembatan kereta api, jembatan goyang dan jembatan kawat.



Tidak ada jalan lain selain harus melewatinya. Sangat menantang untuk lintasan pelatihan outbond. Jembatan kawat ini selalu bergoyang keras kalau kita pesimis dan sebaliknya akan terasa tenang jika mampu mengendalikan perasaan. Juga terdapat rumah pondok di ketinggian 25 meter di atas pohon. Di Sangkimah kalau beruntung bisa melihat orang utan, enggang (*Bucerosrhinoceros*). Infonya tersedia penginapan di lokasi sampai di puncak bukit, pengunjung sudah berada pada setengah rute perjalanan, sehingga satu-satunya pilihan

adalah menyelesaikan rute perjalanan. Selanjutnya pengunjung harus menuruni bukit dengan jalan setapak dan melewati jembatan sling yang memompa adrenalin. Di tengah perjalanan, pengunjung akan menjumpai mata air yang bertingkat-tingkat dengan air yang sangat jernih, tempat tersebut yang biasa disebut Pemandian Tujuh Putri. Kesegaran airnya merupakan berkah alam yang dapat menghilangkan lelah. Jika pengunjung beruntung dapat menyaksikan ikan-ikan kecil bermunculan dari sela-sela bebatuan. Jika lelah sudah hilang pengunjung dapat kembali melanjutkan perjalanan sampai rumah pohon. Dari rumah pohon pengunjung dapat mengamati burung dari sebuah pondok kecil yang dibangun diatas pohon ulin dengan ketinggian sekitar 15 meter. Rumah pohon ini hanya dapat dinaiki oleh tiga orang, pengunjung dapat bergantian menggunakannya. Sampai di rumah pohon, pengunjung tinggal satu kilometer lagi untuk sampai Pos Sangkima dengan menempuh jalan setapak, melewati jembatan sling dan menerobos sedikit belukar.

3. Pondok Penelitian Orang Utan Mentoko.

Asal muasal keberadaan Prevab sebagai lokasi penelitian dimulai ketika sekelompok peneliti dari Universitas Washington melakukan studi primata daerah di daerah ini pada tahun 1969. Mereka adalah Windell, Carolyn Wilson, Bruce Wheatly, dan David L Phearson. Mereka membangun dua camp



tarik/ prefabricated houses untuk penelitian. Lokasi tersebut kemudian dikenal dengan nama „Prefab“ atau biasa ditulis „Prevab“. Sebagian *camp* kemudian digunakan jagawana untuk pos pengamanan hutan. Selain studi primata, tercatat Leighton juga

mempelajari hewan vertebrata pemakan buah-buahan serta melakukan identifikasi terhadap tumbuhan yang dimakan hewan-hewan tersebut.

Setelah kebakaran pada tahun 1983 selesai, Shigeru Azuma dan Akira Suzuki dari Primate Research Institute, Universitas Kyoto didampingi oleh Yayat Ruhayat dari Universitas Padjajaran, Bandung melakukan penelitian di Mentoko selama beberapa bulan.



Perkembangan selanjutnya, Akira Suzuki melakukan penelitian jangka Panjang tentang socio-ecology orangutan di TN Kutai. Kerjasama dibangun antara Departemen Kehutanan, Kyoto University dan Universitas Padjajaran dengan membangun pusat penelitian yang kemudian dikenal dengan nama Camp Kakap di Prevab pada tahun 1994. Prevab dan Mentoko kemudian menjadi salah satu pusat penelitian orangutan yang penting. Banyak mahasiswa dan

peneliti yang melakukan penelitian di Prevab Mentoko. Bekerjasama dengan Yayasan LORIES, Prevab secara khusus dikembangkan menjadi Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada tahap selanjutnya Prevab berkembang menjadi

salah satu tempat untuk ekoturisme yang banyak dikunjungi bagi wisatawan asing dan domestik untuk melihat orangutan liar di alam secara langsung. Pusat penelitian Preval – Mentoko saat ini masih bertahan. Tempat ini telah menjadi bagian penting dari perkembangan ilmu biologi dan ekologi hutan tropis, juga telah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang socio ecology orangutan liar melalui penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Akira Suzuki sejak tahun 1983 sampai sekarang.

4. Pantai Teluk Kaba.

Pantai Teluk Kaba yang masih terletak di dalam kawasan TNK merupakan salah satu objek wisata alam pantai yang masih asli. Hutan-hutan disekitar lokasi



tampak masih belum banyak tersentuh oleh penduduk dan pendatang. Lokasinya sekitar 30 km dari Bontang ke arah utara (Sangatta) dan bisa dicapai dari laut maupun darat. Dari jalan utama km-27 belok ke kanan sekitar 3 km sudah sampai.

Letak pantai ini sebetulnya tidak terlalu jauh dari jalan raya Bontang-Sangatta, yaitu sekitar 6 Km ke arah pantai Timur Kutai Timur, namun kondisi jalan menyulitkan bagi mereka yang ingin ke Lokasi tersebut. Saat ini tidak ada fasilitas angkutan umum menuju lokasi. Selain itu kondisi jalan yang sangat buruk baik bagi yang menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Jalan yang menghubungkan ke lokasi belum diaspal, masih berupa tanah yang tidak rata, yang pasti akan banjir dan berlumpur jika terjadi hujan. Hanya kendaraan double gardan yang mungkin mencapai lokasi.

Pantai Teluk Kaba juga dapat dicapai melalui laut, baik dari Bontang



maupun Sangatta dengan menggunakan perahu motor seperti yang dulu dilakukan sebelum dibangunnya jalan Bontang-Sangatta. Hanya saat ini kondisi dermaga kecil yang terdapat di Pantai Teluk Kaba

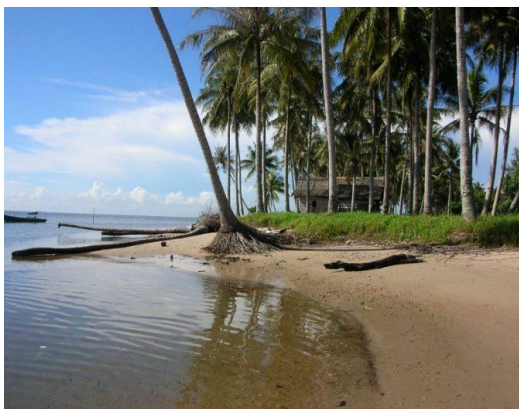
sudah rusak dan memerlukan perbaikan jika kawasan pantai ini nantinya akan dikembangkan. Di sini dapat disaksikan keindahan alam berupa pohon-pohon bakau, hutan berpadang rumput, dan hutan hujan. Wisatawan yang mencintai keindahan alam dapat secara langsung menyaksikan kehidupan satwa seperti orangutan, rusa sambar dan kera. Di tempat ini juga bisa dengan mudah ditemukan tanaman "kantong semar", yakni tanaman khas Taman Nasional Kutai. Orang Utan (*Pongo pygmeus*) dan bekantan (*Nasalis larvatus*) masih terdapat disini, jika anda beruntung dapat menemuinya.

Teluk Kaba memang bukan daerah wisata umum dan tak banyak pengunjung datang sebagaimana daerah tujuan wisata. Pemandangan ke arah laut hanya laut dan beberapa pohon bakau. Disini terdapat board walk disela-sela hutan mangrove yang memudahkan kita untuk bereksplorasi di alam bebas. Terdapat 2 bangunan kayu sederhana di tanah lapang untuk tempat petugas TNK dan beberapa informasi tentang satwa. Di situ merupakan tempat konservasi satwa langka. Ada orang hutan, rusa payau dan tengkorak kepala orang hutan.

Daya tarik yang menonjol pada lokasi tersebut adalah pemandangan pantai dan laut yang diapit oleh dua tanjung kecil menghadap ke Selat Makassar. Pantai ini tidak mempunyai dataran landai seperti pantai pada umumnya namun dapat menjadi satu ciri khas dari Pantai Teluk Kaba. Adanya hutan bakau di sekitar lokasi menambah suasana "taman nasional" lebih terasa.

5. Pantai Teluk Lombok dan Teluk Perancis.

Pantai Teluk Lombok dan Teluk Perancis letaknya bersebelahan dan terletak tidak jauh dari kota Sangatta. Pantai ini termasuk dalam wilayah kecamatan Sangatta masih dalam Wilayah Taman Nasional Kutai. Dari kota Sangatta tempat



ini berjarak sekitar 15 km menggunakan jalan darat, menyusuri pantai Timur Kutai Timur. Akses utama menuju lokasi adalah melalui kompleks Pertamina yang merupakan satu-satunya jalan yang ada saat ini. Kondisi jalan masih belum di aspal

namun sudah diperkeras dengan bebatuan sehingga apabila terjadi hujan diperkirakan tidak akan terjadi banjir dan jalanan tidak akan dipenuhi lumpur. Dibandingkan dengan jalan ke Pantai Teluk Kaba jalan ini sudah relatif jauh lebih baik.

Daya tarik yang utama dari kawasan ini adalah pemandangan pantai ke



laut lepas yang biru, dengan pantainya yang panjang dan ditumbuhi pepohonan sehingga rindang/teduh. Dermaga yang menjorok agak sedikit ke tengah laut sering digunakan oleh pengunjung yang datang untuk dapat melihat pemandangan laut lebih dekat.

Demikian juga dengan Pantai Teluk Perancis yang menyajikan daya tarik yang tidak jauh berbeda dengan di Teluk Lombok.

6. Pantai Tanjung Bara.

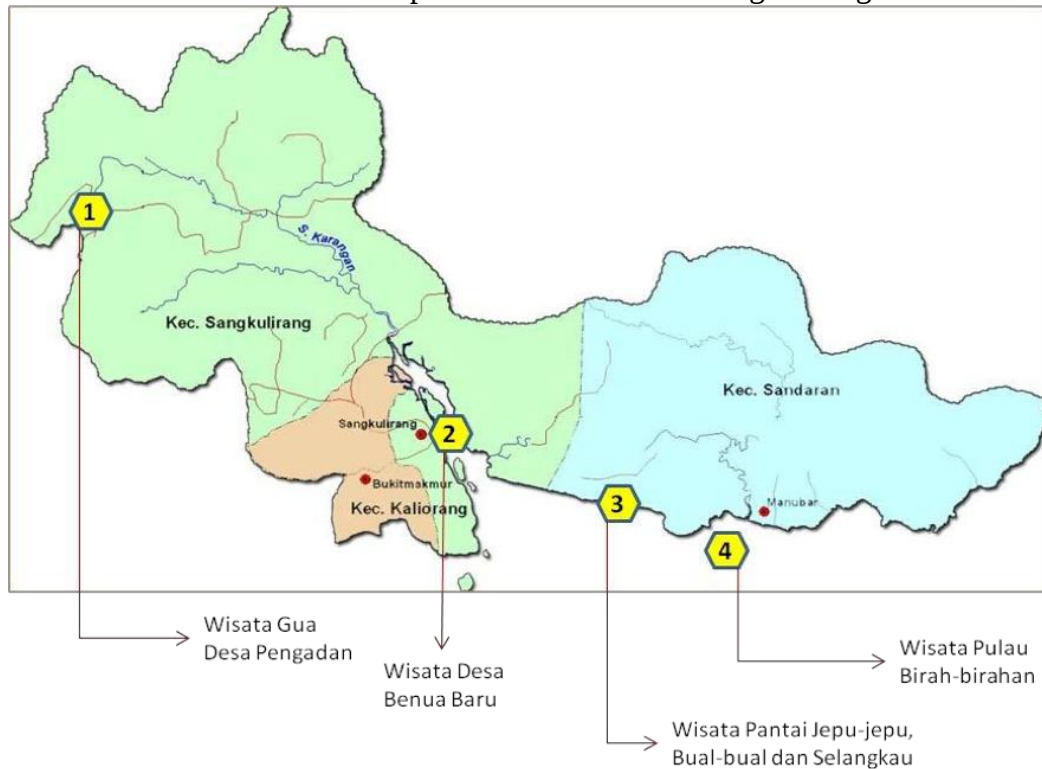
Pantai Tanjung Bara (PTB) adalah salah satu objek wisata pantai lainnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. PTB masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Sangatta, sekitar 1/2 -1 jam perjalanan dari Kota Sangatta ke arah utara. Pantai ini berada di dalam wilayah PT.Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan penambangan terbesar yang berada di wilayah Kalimantan Timur.



Kondisi jalannya sudah beraspal mulus, namun untuk mencapainya perlu memintakan ijin untuk memasuki kawasan tersebut. Pantai ini merupakan tempat klub Aquatic, suatu klub yang beranggotakan para pekerja (umumnya pekerja asing) yang bekerja di PT.KPC atau perusahaan-

perusahaan lainnya di Sangatta. Selain potensi wisata alam pantai, di Kabupaten Kutai Timur juga kaya akan wisata alam lainnya seperti yang ada di Desa Pengadan.

Peta titik lokasi potensi wisata di zona Sangkulirang



7. Desa Pengadan.

Desa Pengadan dapat dicapai ± 1 jam perjalanan dari desa Benua Baru dengan mengendarai speed boat melalui sungai pengadan ke arah hulu Sungai Pengadan. Di kiri kanan sungai ini sebagian ditumbuhi oleh dominasi pohon enau dan berbagai jenis pohon keras. Di beberapa tempat sepanjang sungai masih terlihat kawanan monyet bekantan begelantungan di pohon. Jika mengendarai perahu yang tidak bersuara keras pada pagi hari, hewan-hewan seperti buaya, burung-burung, orang utan, bekantan, payau (rusa) masih bisa ditemui di sepanjang sungai ini.

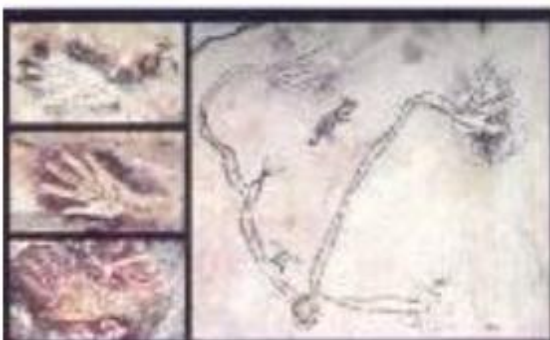
Desa Pengadan yang mempunyai luas sekitar 33.536 m² merupakan desa kecil di pinggir Sungai Pengadan yang berpenghuni sekitar 1.179 jiwa dimana sebagian besar penduduknya adalah petani sarang burung walet. Tidak semua

petani burung walet ini mengerjakannya sendiri. Beberapa hanya menyewakan goa tempat walet bersarang kepada pengusaha dari luar daerah Pengadan, karena operasional dan perawatan usaha burung walet ini cukup rumit dan memerlukan modal yang cukup besar. Untuk menjaga sarang dari penjarah dan pencuri saja dibutuhkan penjagaan terus menerus 24 jam sehari, belum termasuk proses pemanenan, pengepakan, dan pengiriman hasil panen kepada pembeli.

8. Wisata Gua Ampanas Dan Gua Mardua

Di daerah Pengadan, Sangkulirang terdapat lebih dari 100 buah gua yang potensial baik karena keindahan gua dengan stalagit dan stalagmit dan gambar cadasnya. Namun hingga saat ini belum seluruhnya dapat dengan mudah dikunjungi, selain karena memang aksesibilitasnya yang sulit, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuka gua-gua tersebut bagi umum, kecuali bagi wisatawan minat khusus dan peneliti gua.

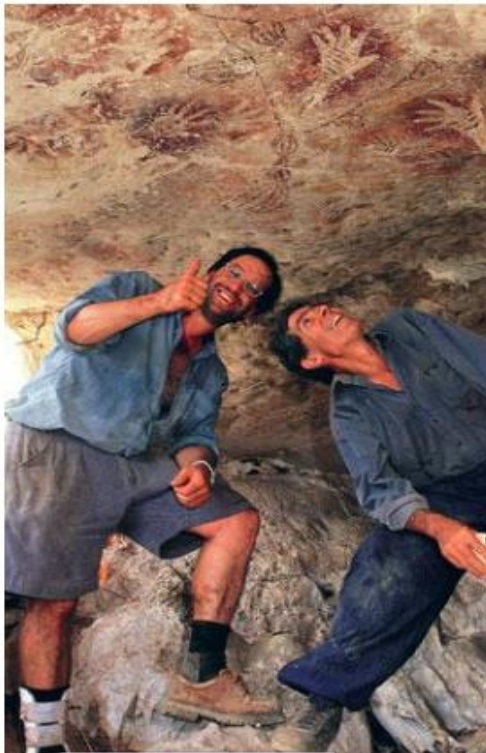
Diantara gua-gua tersebut, gua Ampanas dan gua Mardua bagi umum, kecuali bagi wisatawan minat khusus dan peneliti gua. Diantara gua-gua tersebut, gua Ampanas dan gua Mardua merupakan yang telah dibuka untuk umum. Gua Ampanas terletak sekitar 7 km dari Desa Pengadan. Untuk menuju gua tersebut dapat menggunakan mobil gardan (4x4) lalu diteruskan dengan berjalan kaki sekitar 50 meter. Sebuah sungai kecil, yaitu Sungai Ampanas mengalir melalui



mulut gua. Mulut gua itu sendiri berada sekitar 50 cm di atas permukaan sungai. Dari “gerbang” mulut gua sudah terlihat berbagai stalagit dan stalagmit yang indah dengan panjang berkisar antara 50 cm – 2 m. Pengunjung harus membawa lampu senter untuk dapat melihat di dalam gua dan berjalan hati-hati karena permukaan tanah yang licin. Keluar gua dari mulut yang sama dapat ditemui sumber air

panas yang mengalir dari dalam bebatuan dan bertemu di tengah sungai. Pengunjung dapat mandi dan berendam di titik pertemuan air panas dengan air dingin tersebut. Dari segi gambar, selain gambar negatif tangan seperti di Eropa, juga ditemukan gambar-gambar karakter bintang seperti kumpulan payau, kadal, babi, cacing dan lain-lain dan bahkan gambar manusia. Gambar-gambar tersebut di buat dengan *charcoal*/arang dan cat.

Tes karbon menunjukkan arang yang dipakai telah berumur lebih dari



5.000 tahun. Namun ditemukan juga gambar lembu yang diperkirakan telah punah sejak 10.000 tahun lalu. Potensi gua-gua di Desa Pengadan untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata, terutama wisata minat khusus, sangat besar. Namun ditinjau dari pentingnya temuan pengembangan gua-gua ini harus dilakukan dengan hati-hati. Tinjauan antar bidang seperti pariwisata, arkeologi, geologi, paleontologi, antropologi, sosial, lingkungan dan banyak harus dilakukan untuk memastikan kelestarian peninggalan kelas dunia ini. Pengembangan wisata di daerah ini

sebaiknya diarahkan dengan tujuan pelestarian budaya dan ilmu pengetahuan, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

9. Desa Benua Baru – Sangkulirang.

Desa Benua Baru, di Kecamatan Sengkulirang dapat dicapai melalui jalur



darat dan laut. Jalur darat dari kota Sangatta menuju Benua Baru memakan waktu 5-6 jam melalui Bengalon, kemudian dilanjutkan dengan menyeberang dengan perahu ketek dari dermaga kolek atau

Ronggang, atau Maloy (sekitar 45 menit-1 jam). Benua Baru dapat pula dicapai dari Sangatta melalui dermaga Aquatic di Tanjung Bara dengan menempuh waktu $\pm$ 3-4 jam dengan Ruas jalan antara Sangatta-Bengalon-Kolek, 90% masih berupa jalan tanah berbatu. Secara umum permukaan jalan ini cukup rata dan bisa dilewati mobil sejenis kijang atau panther (sedan tidak direkomendasikan untuk menempuh jalur ini). Namun sampai saat ini masih terdapat setidaknya 9 titik dimana kondisi jalan tersebut sangatlah buruk.

10. Gunung Kongbeng.

Gunung Kongbeng adalah salah satu potensi wisata yang ada di desa Pantun. Gunung Batu/Karst ini memiliki legenda sendiri oleh masyarakat setempat. Gunung Batu/ Karst ini dikelilingi oleh hutan gambut, rumput-rumput belukar dan pepohonan yang tumbuh sudah besar. Setiap akhir pekan, tempat ini banyak

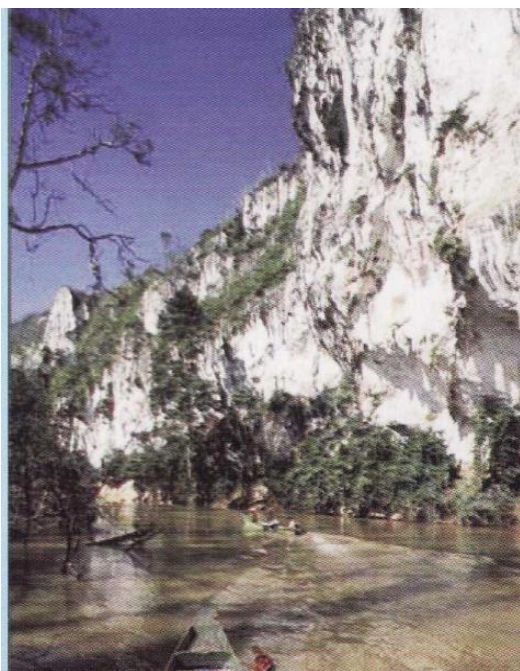


dikunjungi penduduk sekitarnya atau untuk melihat secara langsung upacara adat Dayak. Gunung batu ini memiliki 4 buah gua, antara lain : gua patung, gua angin, gua pangeran dan gua tengkorak. Gua patung dan gua angin sangat berdekatan sedangkan gua yang lainnya sangat berjauhan. Gunung yang menjulang tinggi ditengah-tengah padang

ilalang dan memiliki lahan kosong yang lapang dan luas serta dapat dimanfaatkan untuk peristirahatan para pengunjung.

11. Desa Muara Wahau.

Desa Muara Wahau memiliki luas wilayah 147.123 m², merupakan ibu kota Kecamatan Muara Wahau yang berlokasi sekitar 180 km dari Sengata. Desa ini dialiri oleh Sungai Wahau dan Telen. Desa ini dapat dicapai dengan menggunakan jalan darat dan jalan laut. Fasilitas yang dijumpai sepanjang perjalanan darat berupa Sangattang besar yang lengkap dengan tempat bilyard.



Salah satu obyek yang menarik adalah : menara pemancar, penerus televisi. Pengunjung dapat menggunakan angkutan air (biasa disebut sebagai taksi air) melalui jalur air Samarinda ke Muara Wahau yang ditempuh dalam waktu 3 hari 2 malam. Selain taxi air ada pula angkutan perahu motor yang biasa disebut Ces. Beberapa fasilitas penunjang kepariwisataan seperti penginapan sudah tersedia di desa ini, kelengkapan fasilitas layanan umum menjadi faktor penting keunggulan

Muara Wahau sebagai ibukota kecamatan dibandingkan daerah disekitarnya. Tempat hiburan sudah berkembang yaitu berupa Pub/Karaoke, Billyard dan Sangattang buka 24 jam.

Selain potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur, beberapa masalah khususnya yang terkait dengan jalur wisata antara lain adalah:

1. Belum terbentuknya pola perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur, karena keberadaan obyek wisatanya masih belum dikembangkan secara maksimal, baik terhadap wisata unggulan maupun obyek wisata penunjangnya.
2. Belum ada paket-paket wisata yang di tawarkan pada wisatawan.
3. Belum adanya program pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan keberaaan obyek-obyek wisata masih banyak yang belum dikelola secara profesional.
4. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Timur masih belum dikendalikan (apa adanya).

Dari permasalahan-permasalahan diatas, maka untuk langkah ke depan perlu adanya upaya-upaya pengembangan obyek wisata. Karena obyek wisata sebagai salah satu industri yang menjanjikan, baik terhadap peningkatan

pendapatan daerah, peningkatan terhadap pendapatan masyarakat maupun sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam sektor pariwisata. Apalagi dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah, maka peran pemerintah kabupaten harus mampu untuk berdiri sendiri dan mampu untuk membangun wilayahnya dalam segala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Sedangkan Isu strategis yang sedang berkembang di Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini adalah:

1. Kerusakan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung sehingga menurunkan kualitas lingkungan;
2. Dieksploitasinya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui cenderung memberikan dampak negatif pada masalah lingkungan;
3. Kegiatan ekonomi utama yang berkembang khususnya di sektor pertambangan (Batubara) dan pengolahan hasil hutan belum menunjukkan dampak yang berarti pada kegiatan ekonomi lokal;
4. Keterbatasan aksesibilitas yang memadai di wilayah kabupaten sehingga sampai saat ini masih banyak terdapat wilayah-wilayah yang terisolir atau sukar dijangkau;
5. Ditetapkannya Sangatta sebagai PKW dalam RTRWN memberikan dampak bagi pengembangan struktur ruang di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Timur menggunakan 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat dan skenario pesimis, yaitu:

1. Skenario Pesimis, yaitu pengembangan pariwisata berjalan apa adanya, sehingga pengembangan pariwisata berjalan tanpa adanya pengembangan dan peningkatan yang berarti;
2. Skenario Moderat, yaitu pengembangan pariwisata disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga pengembangan pariwisata dilakukan jika kondisi pariwisata yang ada sekarang berkembang atau mengikuti kecenderungan (trend);
3. Skenario Optimis, pengembangan pariwisata dengan terobosan – terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk wisata

yang akan dijual maupun jumlah wisatawan yang berkunjung untuk berwisata.

Sedangkan asumsi yang digunakan adalah bahwa kondisi politik dan ekonomi dalam dan luar negeri relatif stabil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cukup signifikan. Masyarakat lokal sudah siap dengan adanya pariwisata, begitu juga banyak wisatawan dan investor yang berdatangan ke Kabupaten Kutai Timur. Pariwisata dikelola secara profesional, sedangkan infrastruktur tersedia lengkap dan terpadu.

Dari ketiga skenario di atas pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Timur menggunakan skenario optimis karena berdasarkan asumsi pengembangan elemen kepariwisataan yang dilakukan pada ketiga skenario tersebut, skenario optimis lebih sesuai dengan pengembangan pariwisata Kutai Timur. Dampak pengembangan skenario berdasarkan ketiga skenario yang ada yaitu dampak pengembangan skenario optimis, dampak skenario moderat dan dampak pengembangan skenario pesimis. Dampak dari pengembangan skenario ini berfungsi untuk mengetahui tingkat keuntungan, kerugian dan masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penerapan skenario ini, meliputi:

- a) Pertumbuhan dan pengembangan wisata;
- b) Pendapatan daerah;
- c) Pendapatan masyarakat sekitar kawasan;
- d) Multiplier effect;
- e) Lingkungan;
- f) Keterkaitan antar kawasan

Dampak-dampak dari penerapan skenario di atas (skenario optimis, skenario moderat dan skenario pesimis) dapat disimpulkan yaitu dampak penerapan skenario optimis lebih menguntungkan yaitu dengan pengembangan obyek wisata secara optimal dan berwawasan lingkungan pada dasarnya akan berpengaruh positif, baik terhadap pengembangan obyek wisatanya sendiri, pendapatan daerah, pendapatan masyarakat sekitar kawasan, multiplier maupun pengaruhnya terhadap keterkaitan dengan kawasan sekitar.

2.5 Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan/obyek wisata diharapkan ada peningkatan peran sertanya dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Daerah, dan hal itu dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan, terutama dalam hal:
 - a) melestarikan budaya sebagai produk wisata yang potensial;
 - b) peningkatan kemampuan pengrajin tradisional dan home industri makanan khas sebagai salah satu pendukung wisata di Kabupaten Kutai Timur;
 - c) menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata;
 - d) peningkatan performance para pedagang yang berdagang di obyek wisata; para pelaku usaha pariwisata (misalnya pemilik hotel, pemilik restoran, pemilik biro perjalanan), dan pelaku wisata.
2. Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara di destinasi pariwisata Kutai Timur akan berdampak pada ekonomi masyarakat;
3. Memberdayakan dan meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada masyarakat setempat, pelaku usaha, dan instansi terkait dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik ekonomi maupun sosial;
4. Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan di bidang pariwisata bagi masyarakat setempat;
5. Membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Timur dan mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan pariwisata Daerah; dan

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan sekaligus mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar potensial bagi pengembangan pariwisata Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur juga akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna menempatkan sector pariwisata sebagai sektor prioritas di samping sektor lain yang memang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dengan mengalokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur yang memadai, selain juga diperlukan komitmen dari masyarakat dan dunia usaha untuk memberikan dukungan pendanaan dalam rangka terwujudnya visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur. Konsekwensi pembiayaan atau pendanaan tersebut diantaranya untuk:

1. Mendukung peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun pengembangan obyek dan daya tarik wisata baru dengan tema-tema tertentu;
2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di wilayah DPD;
3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju ke destinasi pariwisata di Daerah serta mengembangkan keterpaduan sistem dan moda transportasi di Daerah;
4. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata alam dan budaya (Eco-Culture- Adventure Tourism) sebagai visi pariwisata Daerah dan menjaring pasar yang lebih luas dan beragam;
5. Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan daya saing destinasi pariwisata Daerah;
6. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan sekaligus mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar potensial bagi pengembangan pariwisata Daerah; dan

7. Mendukung penguatan permodalan dalam upaya mendukung pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat setempat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundangan Terkait.

Bagian ini menjelaskan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Peraturan-Peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten (RIPPARKAB) Kutai Timur Tahun 2023-2038. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah RIPPARKAB tersebut:

1) Keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 harus menjadi rujukan segala jenis peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, termasuk pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sementara Pasal 28 C ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Apabila ketentuan dalam Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) tersebut dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, mengandung prinsip dan menyampaikan pesan bahwa kekayaan alam khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur berupa flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala berupa cagar budaya, begitu pula peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan

sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk dipelihara, dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ketentuan ini menyiratkan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata memang merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun kegiatan di bidang kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dengan materi muatan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur terletak pada cakupan dan kesesuaian materi muatan pengaturan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (2) bahwa “pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional”. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur tidak boleh menyimpang dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP Nasional).

Rencana pembangunan jangka panjang nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan atas dasar tersebut kurun waktu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur juga harus menyesuaikan dengan batas akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional, meskipun demikian dalam kasus ini peraturan daerah RIPPARKAB Kutai Timur akan berlaku selama 15 tahun yaitu sampai dengan tahun 2038.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dinyatakan bahwa RPJP Nasional tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Dokumen RPJP Nasional lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 arah pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yang menyangkut kepariwisataan telah ditentukan kepariwisataan dikembangkan agar mampu:

1. Mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; serta
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja.

Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 di bidang kepariwisataan yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007, maka ini menjadi pedoman untuk dikembangkan ke dalam materi muatan dalam Perda yang menyangkut kebijakan dan strategi serta indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur.

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan materi muatan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur sangat penting, terutama yang menyangkut penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan baik kawasan lindung maupun kawasan budi daya, juga penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, dan tidak kalah pentingnya adalah perihal perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang tidak terlepas dari tata ruang wilayah provinsi dan nasional, serta pemanfaatan ruang yang tersedia yang mengacu pada fungsi ruang.

Terkait permasalahan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa “penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
2. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;

3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
4. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
5. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan yang termasuk di dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Selain ketentuan di atas, materi muatan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu “penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengaturan masalah penataan ruang maupun pelaksanaannya telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu: Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d) Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007, setidaknya pemerintah daerah memperoleh landasan hukum dalam melakukan penataan ruang yang di dalamnya terdapat kawasan peruntukan pariwisata. Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah Pasal 26 ayat (1) khususnya huruf c dan ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat, antara lain: rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten. Sedangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan. Dengan ketentuan ini, maka pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Kutai Timur harus pula memperhatikan kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan berdasarkan kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis pada lingkup provinsi dan nasional.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 menekankan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan

dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dilepaskan dari penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan baik kawasan lindung maupun kawasan budi daya, juga penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan, dan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terlepas dari tata ruang wilayah provinsi dan nasional, serta pemanfaatan ruang yang tersedia yang mengacu pada fungsi ruang.

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan sumber hukum utama dalam penyusunan materi muatan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur. Sebagai Undang-Undang sektoral di bidang kepariwisataan, norma hukum yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan dalam penyusunan dan penjabaran materi yang dimuat dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Pada dasarnya, semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjadi rujukan dalam penyusunan dan penjabaran materi yang dimuat dalam Raperda, namun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sangat terkait dengan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan Raperda tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata, diantaranya ketentuan tersebut seperti tertera di bawah ini.

- a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi:
- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - (2) Pembangunan Industri Pariwisata;
 - (3) Pembangunan Pemasaran; dan
 - (4) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Berdasarkan Pasal 7 tersebut, dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi pencapaian, dan indikator programnya.

- b. Pasal 8 Junto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 8 Junto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut menempatkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, termasuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur berada dalam bingkai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang sedang disusun saat ini dan akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah harus berpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa RPJP Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 6 ayat (1)-nya menyatakan bahwa RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang sedang disusun saat ini dan akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah selain menjadi bagian integral dan harus sejalan dengan RPJP Nasional, juga menjadi bagian integral dan harus sejalan dengan RPJP Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006–2025.

- c. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Penentuan kawasan strategis pariwisata kriterianya telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu:

- 1) Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya Tarik pariwisata;
- 2) Potensi pasar;
- 3) Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- 4) Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 5) Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- 6) Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- 7) Kekhususan dari wilayah.

Selain kriteria tersebut di atas, dalam Pasal 12 ayat (2) juga ditentukan tujuan yang ingin dicapai dari penentuan dan/atau pengembangan kawasan strategis pariwisata, yaitu untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan batasan sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal 12, yaitu aspek budaya, sosial, agama dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian serta kajian empiris dengan berdasarkan pada Pasal 12 tersebut di atas, maka telah ditetapkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kutai Timur yang materi muatannya akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

d. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- 1) Usaha Daya Tarik Wisata;
- 2) Usaha Kawasan Pariwisata;
- 3) Usaha Transportasi Wisata;
- 4) Usaha Perjalanan Wisata;
- 5) Usaha Makanan dan Minuman;
- 6) Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 7) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 8) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- 9) Usaha Informasi Pariwisata;
- 10) Usaha Konsultan Pariwisata;
- 11) Usaha Pramuwisata;
- 12) Usaha Wisata Tirta; dan
- 13) Usaha SPA.

Jenis usaha pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut dikembangkan melalui kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur baik lewat pembangunan destinasi, pemasaran, industri, maupun kelembagaan kepariwisataan yang dituangkan dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

e. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- 2) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- 3) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- 4) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- 5) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- 6) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- 7) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- 8) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- 9) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- 10) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- 11) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 tersebut di atas dijabarkan ke dalam kebijakan, strategi, program pengembangan dengan indikator program pembangunan kepariwisataan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

f. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 53 tersebut di atas menjadi dasar untuk dijabarkan dalam kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan khususnya bidang kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang disebutkan di atas menjadi pijakan untuk dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi pencapaian, dan indikator program pengembangan kepariwisataan yang dituangkan melalui penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Lampiran II butir 39 disebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah wajib dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah apapun, karena Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum yang bersifat umum yang memberikan dasar hukum bagi Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dan menjadi dasar hukum dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan

kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur, diantaranya seperti yang tertera di bawah ini.

- a. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Dengan demikian, urusan pemerintahan bidang pariwisata yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah (Pasal 9 ayat 3).
- b. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
 - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
 - (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur ke dalam peraturan daerah menjadi otonomi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya urusan pemerintahan bidang

periwisata ada 4 (empat) sub urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Sub urusan pemerintahan bidang Destinasi Pariwisata. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan:
 - a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
 - b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
 2. Sub urusan pemerintahan bidang Pemasaran Pariwisata.
Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 3. Sub urusan pemerintahan bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
 4. Sub urusan pemerintahan bidang Pengembangan Sumber.
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
Selain kewenangan tersebut di atas, Daerah juga dapat mengatur masalah kepariwisataan berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- c. Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
- (1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

- (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum setiap pembentukan peraturan daerah, maka ketentuan dalam Pasal 258 tersebut di atas juga harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjadi sumber hukum secara sektoral.

3.2 Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan khususnya dari Undang-Undang tentang Kepariwisata perlu menjadi rujukan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur. Beberapa peraturan pelaksanaan tersebut seperti diuraikan berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dengan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah untuk menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya dalam Pasal 5 huruf f. di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dikeluarkan sebagai pelaksanaan dan perintah dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Dengan demikian, apabila penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur

bersumber pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, maka secara otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 juga menjadi sumber hukumnya.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang terkait dan menjadi dasar hukum penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur seperti yang tertera berikut:

- a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menyatakan bahwa pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- 1) Destinasi Pariwisata;
- 2) Pemasaran Pariwisata;
- 3) Industri Pariwisata; dan
- 4) Kelembagaan Kepariwisata.

Sementara itu dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:

- 1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.
- 2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.
- 3) RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, maka penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur harus merujuk dan memperhatikan RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur.

b. Terkait dengan Pasal 4 ayat (3) di atas, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menentukan bahwa perwilayahan destinasi pariwisata nasional (DPN) terdiri dari:

- 1) 50 (lima puluh) DPN yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi; dan
- 2) 88 (delapan puluh delapan) kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN.

Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 disebutkan salah satu DPN adalah Tenggara–Balikpapan dan sekitarnya dengan kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) adalah Bontang–Sangatta dan sekitarnya. Dari penentuan DPN dan KPPN tersebut, maka penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur harus memperhatikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi destinasi pariwisata Daerah (Kabupaten Kutai Timur).

c. Sebagai penjabaran dari Pasal 2 ayat (1) tentang pembangunan kepariwisataan yang meliputi: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menentukan bahwa pembangunan DPN meliputi:

- 1) Perwilayahan Pembangunan destinasi pariwisata nasional (DPN);
- 2) Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- 3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- 4) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- 5) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- 6) Pengembangan investasi di bidang pariwisata

Sedangkan pembangunan pemasaran pariwisata nasional diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, yaitu: Pembangunan Pemasaran Pariwisata Nasional meliputi:

- 1) Pengembangan pasar wisatawan;
- 2) Pengembangan citra pariwisata;
- 3) Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- 4) Pengembangan promosi pariwisata.

Kemudian untuk pembangunan industri pariwisata nasional diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembangunan Industri pariwisata nasional meliputi:

- 1) Penguatan struktur Industri Pariwisata;
- 2) Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- 3) Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- 4) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Sementara itu untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan nasional diatur dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- 1) penguatan Organisasi Kepariwisata;
- 2) pembangunan SDM Pariwisata; dan
- 3) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Ruang lingkup pembangunan destinasi pariwisata nasional (DPN), pembangunan pemasaran pariwisata nasional, pembangunan Industri pariwisata nasional, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 32, Pasal 41, dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan dan strategi penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 ini dikeluarkan dalam rangka untuk menindaklanjuti atas perintah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Dengan demikian, jika penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kepariwisata, maka dengan sendirinya

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 juga menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 hanya berisi dua pasal. Pasal 1 memuat cakupan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dan Pasal 2 berisi mulai berlakunya Peraturan Menteri ini. Dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia;
 - b. Muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB/KOTA); dan
 - c. Proses penyusunan.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata ini, materi Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan tentu menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 memberikan arahan materi muatan yang harus dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan; posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan; isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan; prinsi-prinsip pembangunan kepariwisataan; visi dan misi pembangunan

kepariwisataan; tujuan pembangunan kepariwisataan; serta sasaran pembangunan kepariwisataan.

Mengenai kebijakan pembangunan kepariwisataan, Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan bahwa kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek:

- b. Destinasi pariwisata;
- c. Industri pariwisata;
- d. Pemasaran pariwisata; dan
- e. Kelembagaan kepariwisataan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor. Sedangkan strategi pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah- langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi pembangunan kepariwisataan terdiri dari:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata.

Strategi pembangunan destinasi pariwisata merupakan penjabaran kebijakan terkait destinasi pariwisata berupa rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan provinsi atau kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan.

- Strategi perwilayahan pariwisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata kabupaten/kota;

- 2) kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten/kota, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten/kota;
 - 3) penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - 4) penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) kabupaten/kota, dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) kabupaten/kota; dan
 - 5) strategi pembangunan keterkaitan antar-KPP, antar-KSP, serta antara KPP dan KSP Kabupaten/Kota.
- Strategi pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) penetapan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - 2) konsep pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - 3) strategi pengembangan sumber daya alam dan budaya yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
 - 4) strategi penguatan keterkaitan antar daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota; dan
 - 5) strategi pembangunan keterkaitan antara daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota dengan daya tarik di kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik dan tema pengembangan yang sama atau saling mendukung.
 - Strategi pengembangan fasilitas pariwisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) strategi peningkatan kualitas pusat informasi pariwisata kabupaten/kota;
 - 2) penetapan arahan kualifikasinya di kabupaten/kota; dan
 - 3) penetapan kuota kebutuhan pelayanan wisatawan dan penduduk kabupaten/kota saat ini dan di masa yang akan datang.
 - Strategi pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) penetapan fasilitas umum yang paling dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota serta strategi pengembangannya; dan
 - 2) strategi peningkatan kualitas fasilitas umum yang sudah ada untuk mendukung pengembangan kepariwisataan kabupaten/kota.

- Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.
- Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum dan konektivitasnya.
- Strategi lingkungan terkait kepariwisataan kabupaten/kota memuat strategi pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata kabupaten/kota.
- Strategi pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota memuat strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan DPK/KPPK/KSPK.
- Strategi pemberdayaan investasi pariwisata.

b. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata.

Strategi pembangunan industri pariwisata merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pembangunan industri pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

- Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) strategi pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata di kabupaten/kota;
 - 2) strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata di kabupaten/kota;
 - 3) strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata di kabupaten/kota;
 - 4) strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional;
 - 5) 5) strategi pengelolaan industri pariwisata di kabupaten/kota untuk memenuhi standar nasional dan internasional; dan
 - 6) strategi pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan kabupaten/kota.

c. Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata.

Strategi pemasaran pariwisata merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan tentang pemasaran pariwisata, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan pemasaran pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

- Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten/kota memuat:
 - 1) strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata kabupaten/kota;
 - 2) strategi penempatan strategik posisi (positioning) kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata provinsi atau nasional atau internasional;
 - 3) strategi bauran pemasaran pariwisata kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional, atau internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi);
 - 4) strategi kemitraan pemasaran pariwisata kabupaten/kota;
 - 5) rancangan sistem pendukung manajemen (*management supporting system*); dan
 - 6) sistem evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata kabupaten/kota.

d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Strategi pembangunan kelembagaan merupakan penjabaran kebijakan kepariwisataan yang terkait dengan kepariwisataan, berupa rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

- Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten/kota memuat:
 - 1) strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat kabupaten/kota yang lebih efektif;
 - 2) strategi pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota yang mendukung pembangunan kepariwisataan;

- 3) strategi regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan; dan
- 4) strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah penyusunan program pembangunan kepariwisataan yang meliputi: program pembangunan destinasi pariwisata; program pembangunan industri pariwisata; program pembangunan pemasaran pariwisata; dan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan merupakan tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan atau penjabaran strategi pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan.

Program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan memuat: judul program, indikasi kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksanaan program; dan pendukung pelaksanaan program.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 8 Juncto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan rencana

induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, termasuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehingga kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang sedang disusun saat ini dan akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah selain menjadi bagian integral dan harus sejalan dengan RPJP Nasional, juga menjadi bagian integral dan harus sejalan dengan RPJP Daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010.

Dengan demikian, pembentukan Perda Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi agar ketentuan yang disusun dalam Perda Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang memayungi rencana pembangunan semua sektor di Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam penyusunan produk hukum peraturan perundang- undangan harus jelas landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya. Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II Permendagri No. 80 Th. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa landasan filosofis memuat tentang reasoning yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan landasan sosiologis memuat hal-hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan daerah yang dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini bisa tergambarkan melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir mengenai landasan yuridis, di dalamnya memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam Raperda ini. Dalam landasan yuridis ini, akan dikaji keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dari sisi ketersediaan, relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat di Kabupaten Kutai Timur yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh apakah aturan tersebut relevan baik dilihat dari aspek materi maupun dari hirarkhinya.

4.1 Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur harus didasarkan pada landasan filosofis, yaitu sumber pijakan yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah bangsa

Indoensia, yakni Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Pancasila sebagai cita hukum menjiwai hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan lainnya (Attamimi, A. Hamid S., 1990: 307), dan sebagai norma fundamental negara berfungsi sebagai dasar pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (Notonagoro, 1980: 171), termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah ini hendaknya diwarnai dan dijiwai nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Secara filosofis, cita hukum yang menjiwai aturan hukum pembangunan kepariwisataan terutama diturunkan dari Sila Ketiga dan Sila Kelima Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar Daerah, bahkan persahabatan antar bangsa.

Dalam Pembukaan UUD Negara R.I Tahun 1945 alinea IV dirumuskan dasar negara Pancasila, uniknya dibandingkan dengan sila-sila lain, sila kelima Pancasila mempunyai keistimewaan dalam rumusannya yang didahului kata-kata “dengan mewujudkan” kemudian baru diikuti sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini menegaskan bahwa sila kelima Pancasila merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya (Notonagoro, 1980: 136), dengan kata lain tiap-tiap sila Pancasila terkandung sila-sila yang mendahului sebagai dasarnya dan sila yang terakhir merupakan perwujudan dari sila-sila sebelumnya. Dengan demikian, jika dirumuskan secara utuh, maka sila kelima yang dijiwai oleh sila pertama sampai dengan sila keempat, rumusannya menjadi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Dengan demikian, apabila merujuk pada pemikiran di atas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Daerah Kutai Timur telah memperoleh landasan

filosofisnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan argumentasi bahwa memberikan jaminan kepada masyarakat tentang peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan pariwisata yang berbasis kearifan lokal dan budaya Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, berarti sejalan dengan mewujudkan keadilan sosial yang berpersatuan Indonesia. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang masih kental dengan adat dan budayanya, maka menjadi sangat wajar apabila Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis kearifan lokal dan budaya Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Landasan Filosofis mencakup pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, falsafah, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan, haruslah menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pentingnya menjadikan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan daerah termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur agar keberlakuan peraturan daerah di masyarakat tidak sekedar didasarkan pada aspek yuridis sosiologis, namun memiliki pijakan yang hakiki. Demikian pula, pembentuk peraturan daerah juga harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, termasuk keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wawasan kebangsaan dalam penyusunan peraturan daerah tersebut.

Dari aspek falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia dapat menjadi landasan filosofis atas penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa menjaga warisan pusaka alam dan budaya yang di dalamnya termasuk melestarikan benda dan/atau bangunan cagar budaya mengingatkan masyarakat dan Daerah yang memiliki perjalanan sejarah panjang sebagai bangsa Indonesia, bahwa keberadaannya saat ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah masa lampau. Oleh karena itu, dengan merawat warisan pusaka alam dan budaya

bangsa akan meneguhkan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, sekaligus menghargai dan tidak melupakan apa yang terjadi di masa lampau sebagai bangsa.

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia dan khususnya Kabupaten Kutai Timur sangatlah kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah baik berupa pusaka alam maupun pusaka budaya. Benda-benda cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi pembentukan identitas bangsa (Soerjanto Poespowardojo, 1989: 103), sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan, karena dengan menjaga dan melestarikan warisan benda cagar budaya berarti merawat rekam jejak sejarah Daerah dan bangsa hingga saat ini.

Di samping itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain sebagai landasan hukum utama, juga merupakan pengintegrasian landasan falsafah dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Berbagai aspek yang diatur dalam UUD Negara R.I Tahun 1945 mengisyaratkan cara berfikir dan cerminan kehendak bangsa Indonesia. Dalam Pasal 28 C ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, kemudian Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dari kedua pasal tersebut, jelas bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur mempunyai keterkaitan secara substantif dan sekaligus memiliki landasan filosofis, sekaligus landasan hukum tertinggi langsung dari Batang Tubuh UUD Negara R.I Tahun 1945.

4.2. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah harus mempunyai landasan sosiologis atau keberlakuan faktual yaitu kebutuhan menangkap aspirasi riil masyarakat yang melandasi mengapa peraturan daerah mengenai hal tertentu harus dibentuk dalam suatu Daerah. Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh

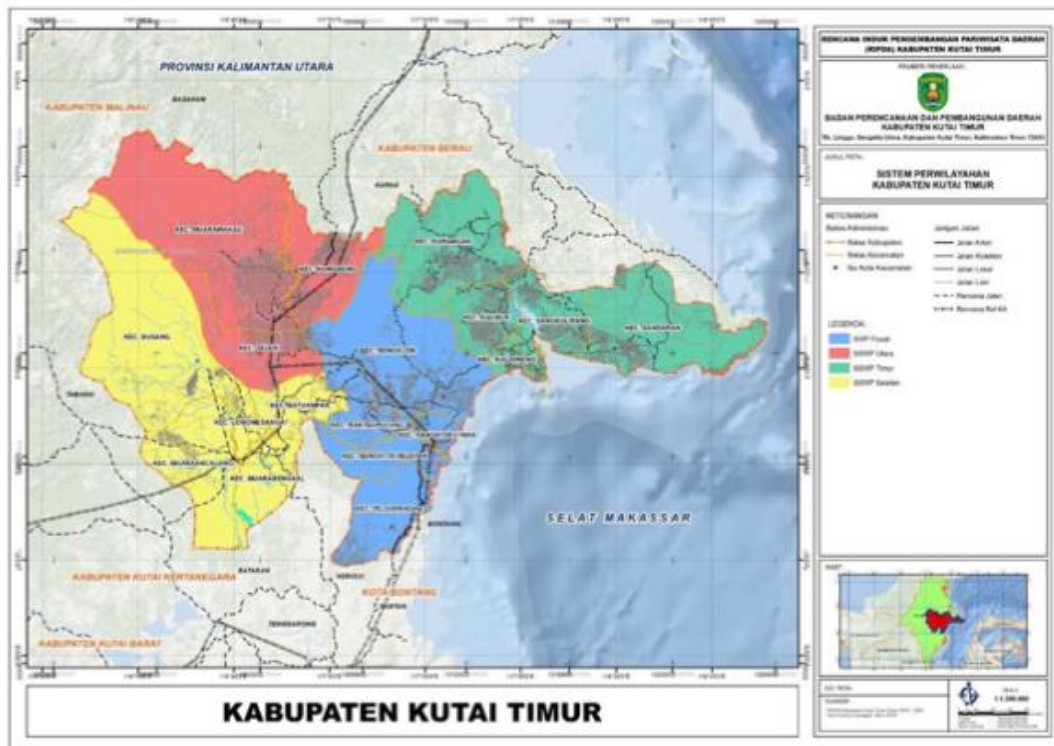
masyarakat secara wajar. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik oleh Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982: 214). Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut atau setidaknya memperhatikan realitas masyarakat setempat. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Kabupaten Kutai Timur dengan Sangatta sebagai ibukota kabupaten memiliki luas wilayah keseluruhan 3.334.620.28 Ha merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Pada awalnya Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 5 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 beberapa kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan pada Tahun 2007 dimekarkan kembali menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, dan terdiri atas 135 desa. Delapan belas kecamatan tersebut adalah: Kecamatan 1) Kecamatan Batu Ampar; 2) Kecamatan Bengalon; 3) Kecamatan Busang; 4) Kecamatan Kaliorang; 5) Kecamatan Karangan; 6) Kecamatan Kaubun; 7) Kecamatan Kongbang; 8) Kecamatan Long Mesangat; 9) Kecamatan Muara Ancalong; 10) Kecamatan Muara Bengkal; 11) Kecamatan Muara Wahau; 12) Kecamatan Rantau Pulung; 13) Kecamatan Sandaran; 14) Kecamatan Sangatta Selatan; 15) Kecamatan Sangkulirang; 16) Kecamatan Sangatta Utara; 17) Kecamatan Telen dan 18) Kecamatan Teluk Pandan.

Peta Perwilayahan Kutai Timur



Pada Tahun 2012, Kabupaten Kutai Timur berjumlah 285.743 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada data secara time series sejak tahun 2005-2009 diketahui cenderung mengikuti pola pertumbuhan linier. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tetap sepanjang tahun, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur diproyeksikan akan mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari peningkatan penduduk alami melalui peningkatan angka kelahiran dan terjadinya in-migrasi penduduk dari wilayah lain.

Program transmigrasi penduduk yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah Kabupaten Kutai Timur diduga merupakan variabel yang turut mempengaruhi angka pertumbuhan ini. Disamping itu peningkatan jumlah pasangan usia subur dan penurunan angka kematian menjadi alasan lain bagi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Dengan memperhatikan pola pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai

Timur yang bersifat linier, maka dalam perhitungan proyeksi penduduk ini digunakan metode *Forecast*, hasil perhitungan dengan menggunakan metode Aritmetika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Penduduk Kutai Timur Sampai Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Muara Anclong	7681	6924	14605
2	Busang	3058	2707	5765
3	Long Mesangat	3877	3414	7291
4	Muara Wahau	16425	14273	30698
5	Telen	5604	4773	10377
6	Kongbeng	16140	14313	30453
7	Muara Bengkal	7177	6506	13683
8	Batu Ampar	4355	3824	8179
9	Sangatta Utara	65186	57881	123067
10	Bengalon	23111	19114	42225
11	Teluk Pandan	7749	6668	14417
12	Sangatta Selatan	16538	14336	30874
13	Rantau Pulung	7071	6242	13313
14	Sangkulirang	12957	11326	24283
15	Kaliorang	8962	7416	16378
16	Sandaran	6244	5166	11410
17	Kaubun	8662	7273	15935
18	Karangan	6919	5741	12660
	Jumlah	227716	197897	425.613

Sumber: BPS Kutim dalam Angka, 2022.

Dari data demografi seperti tersebut di atas, maka potensi, permasalahan, dan kebutuhan terkait dengan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Potensi.

Potensi kekayaan alam Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan pada keragaman daya tarik wisata, sehingga akan menentukan segmen pasar wisatawan khususnya ekowisata. Hal tersebut seperti Nampak seperti uraian berikut.

- Keragaman daya tarik wisata. Kekayaan alami yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana banyak terdapat pada wilayah lain di Pulau Kalimantan, yaitu: berupa hutan, pantai, goa merupakan aset berharga yang potensial untuk dikembangkan. Dengan kondisi yang masih alami, belum terjamah oleh manusia, kondisi alami Kutai Timur menawarkan ragam produk wisata yang dapat dikembangkan dengan konsep pariwisata yang berbasis alam dan budaya, yang melingkupi antara lain Geowisata (lokasi Karst Sangkulirang – Gua Pengadan), Wisata Pantai (pada berbagai pantai di Zona Sangatta), Wisata Bahari (pulau Birah-Birahan), Ekowisata (pada berbagai lokasi di Taman Nasional Kutai), Wisata Budaya Tradisional (desa tempat suku Dayak Wehea bermukim), Wisata Pendidikan dan Penelitian (Gua Pengadan, Desa Adat, Penelitian Orang Utan di Mentoko), dan Wisata Petualangan (Monster Sangatta).
- Keunggulan daya tarik wisata. Lukisan-lukisan berupa gambar negatif cap tangan tiga susun, perhiasan, peralatan, patung bahkan guci-guci China dan hewan yang ditemukan pada lokasi gua di Kawasan Pengadan sejauh ini merupakan satu-satunya gua alami di Indonesia yang memiliki peninggalan prasejarah. Gua serupa yang memiliki peninggalan prasejarah dapat ditemui di Thailand, namun khusus untuk motif gambar negatif cap tangan tiga susun hanya dapat dijumpai pada Gua di Kawasan Pengadan. Melihat keunikan daya tarik wisata pada gua di kawasan Pengadan yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lain, pengembangan produk Research & Geowisata, memiliki peluang yang cukup besar, apalagi kondisi saat ini sudah ada beberapa wisatawan mancanegara yang mengunjungi daerah tujuan wisata tersebut.
- Segmen Pasar Wisatawan Minat Khusus-Ekowisata. Potensi pengembangan Geowisata serta wisata alam lainnya di Kutai Timur yang mengandalkan keaslian unsur alam, merupakan daya tarik wisata bagi pangsa pasar untuk segmen wisatawan yang lebih mengapresiasi keaslian alam, jauh dari hiruk pikuk kegiatan perkotaan. Segmen pasar tersebut dikenal pula sebagai wisatawan minat khusus yang dalam lingkup global trend nya mulai menguat saat ini, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang lebih

memilih hutan, perdesaan, serta obyek wisata alam lain yang sarat dengan petualangan alam, atau dikenal sebagai ekowisata, daripada wisata masal yang penuh dengan kemewahan dan kelengkapan fasilitas.

Selain potensi alam yang luar biasa, dari aspek geografis Kabupaten Kutai Timur dengan Sangatta sebagai ibukota kabupaten ini mempunyai posisi yang strategis baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun regional Kalimantan yang didasarkan pada beberapa hal yaitu:

1. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) ke kota Samarinda langsung ke Balikpapan serta ke Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;
2. Terletak pada poros pertumbuhan kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (Samarinda-Samboja-Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang-Sangatta-Muara Wahau dan Sangkulirang;
3. Terletak di sepanjang Selat Makassar yang merupakan alur pelayaran nasional, regional dan internasional. Posisi strategis ini juga didukung dengan berbagai faktor internal yang ada di Kabupaten Kutai Timur antara lain:
 - a) Kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, meliputi sumberdaya alam batubara, minyak bumi dan sumberdaya mineral industri (granit, pasir kuarsa, lempung, batu gamping dsb);
 - b) Kekayaan sumberdaya kehutanan dan keanekaragaman hayati;
 - c) Kekayaan sumberdaya kelautan (perikanan, dan sebagainya).

2. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan potensi yang ada tersebut, beberapa diantaranya teridentifikasi seperti tertera berikut ini.

• Aksesibilitas dan infrastruktur yang masih terbatas.

Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur adalah luasnya wilayah serta dukungan infrastruktur yang masih

terbatas. Masih banyak obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan, namun akses pencapaiannya tidak mudah karena jaringan jalan yang masih terbatas serta prasarana lainnya yang masih kurang, seperti air bersih dan listrik. Kondisi seperti ini merupakan permasalahan klasik yang banyak dijumpai pada obyek wisata yang belum berkembang, dan akan segera teratasi manakala investasi untuk pengembangan mulai dilakukan pada obyek yang bersangkutan, terlebih ketika kunjungan wisatawan mulai meningkat.

- **Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.**

Sebagai wilayah administrasi yang relatif baru terbentuk hasil pemekaran kabupaten induknya, institusi pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur relatif baru pula. Terkait dengan pengembangan sektor kepariwisataan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk dapat secara handal mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur.

- **Data dan Informasi yang terbatas.**

Keterbatasan data dan informasi pariwisata di Kabupaten Kutai Timur merupakan kendala yang cukup berarti bagi promosi. Beberapa situs di internet sedikit banyak telah menyediakan data dan informasi terkait potensi obyek wisata di Kabupaten Kutai Timur. Namun yang dirasa kurang adalah data dan informasi yang terstruktur dan berupa statistik yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, data dan informasi yang ada di internet saat ini perlu dikembangkan dan dikemas lebih lanjut dalam situs resmi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan sajian yang menarik dan kelengkapan data yang cukup baik, sehingga memudahkan promosi dan proses pengambilan keputusan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.

3. Kebutuhan.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya dapat diindikasikan beberapa kebutuhan yang menjadi prioritas penanganan, antara lain:

- **Kejelasan tema produk pariwisata dan target pasar.**

Sebagai daerah yang pengembangan pariwisatanya masih dalam tahap awal pengembangan atau dalam siklus pentahapan destinasi wisata termasuk pada tahap eksplorasi, perlu ditetapkan tema unggulan pariwisata beserta target pasar yang ditujunya. Kejelasan tema ini merupakan brand image yang menjadikan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Timur diminati dan banyak dicari.

- **Penetapan kawasan wisata unggulan.**

Sejalan dengan tema produk wisata dan target pasar yang telah ditentukan, ditetapkan pula kawasan wisata mana yang paling diunggulkan dan sesuai dengan tema produk dan target pasar yang telah ditetapkan. Penetapan kawasan wisata unggulan ini nantinya diharapkan akan menjadi brand image bagi keberadaan pariwisata Kutai Timur dalam pasar nasional maupun pasar global. Pada posisi kepariwisataan Kutai Timur yang masih dalam tahap awal pengembangan, pemilihan kawasan wisata unggulan tidak perlu ditetapkan pada beberapa kawasan, namun cukup satu kawasan saja yang nantinya diharapkan akan menjadi entry point pengembangan kepariwisataan di Kutai Timur yang pengaruh perkembangannya akan menjalar pada kawasan- kawasan wisata lainnya.

- **Manajemen pengelolaan yang handal.**

Manajemen pengelolaan menyangkut kesiapan kelembagaan dan sumberdaya manusia. Pada tahap eksplorasi, selain pengembangan secara fisik berupa investasi pada daerah tujuan wisata unggulan yang akan dikembangkan, perlu pula disiapkan institusi dan sumberdaya manusia yang nantinya akan dapat mengelola pariwisata di Kabupaten Kutai Timur. Dengan kata lain, investasi tidak cukup dilakukan pada pengembangan obyek dan daya tarik wisata, tetapi juga berupa investasi jangka panjang bagi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Aspek ini cukup penting untuk dilakukan agar pada saatnya nanti ketika pariwisata sudah mampu berperan sebagai sektor andalan dalam struktur perekonomian daerah, masyarakat lokal akan menjadi pelaku utama yang ikut menikmati

hasil ekonominya, bukan sebagai penonton yang nantinya bahkan akan tergusur dari lingkungannya.

- **Promosi dan investasi.**

Promosi dilakukan sejalan dengan pembangunan sistem informasi dalam rangka menyediakan data dan informasi kepariwisataan Kutai Timur yang lengkap dan mudah diakses. Hal tersebut diharapkan akan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka pengaturan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur memiliki landasan sosiologis, yaitu: banyaknya peninggalan cagar budaya baik dalam bentuk pusaka alam maupun budaya masyarakatnya yang unik di Kabupaten Kutai Timur dan inklusif dapat menerima perubahan sangat mendukung terselenggaranya destinasi pariwisata Daerah yang diunggulkan. Atas dasar hal tersebut perlu dijamin pelestarian dan pemeliharannya ke dalam pembentukan Peraturan Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), diantaranya adalah landasan yuridis (Attamimi, A. Hamid S., 1990: 229). Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Maria Farida Indrati S., 2007: 54), termasuk peraturan daerah.

Secara umum landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2025, Pertama didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, kemudian ayat (6)-nya menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan Pasal 18 UUD Negara R.I Tahun 1945, khususnya ayat (6) tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berwenang membentuk Perda sebagai instrument pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik berdasarkan otonomi yang dimiliki maupun atas dasar pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit bisa ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Samsul Wahidin, 2014: 179). Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236 menentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan substansi yang sama Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pada prinsipnya pembentukan peraturan daerah lebih menitik beratkan kepada hak eksklusif pemerintah daerah

untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 semakin jelas bahwa kewenangan Daerah dalam membentuk Perda selain terkait urusan pemerintahan yang sudah menjadi otonomi daerah, juga bisa karena diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas, maka urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi otonomi daerah telah ditentukan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan, kemudian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 18 (delapan belas) urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan pilihan terdapat 8 (delapan) urusan pemerintahan, yang salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya urusan pemerintahan bidang pariwisata ada 4 (empat) sub urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Sub urusan pemerintahan bidang Destinasi Pariwisata. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan:
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Sub urusan pemerintahan bidang Pemasaran Pariwisata. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan

pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

3. Sub urusan pemerintahan bidang Pengembangan Ekonomi.

Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

4. Sub urusan pemerintahan bidang Pengembangan Sumber DayaPariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada sub urusan pemerintahan ini, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Selain landasan hukum di atas, dasar hukum yang dapat dipakai sebagai landasan yuridis dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022–2037 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 8 ditentukan bahwa:

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sedangkan Pasal 9 ayat (3) menentukan bahwa;
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Atas dasar landasan hukum di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan permasalahan dan otonomi yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai urusan pemerintahan konkuren pilihan, khususnya urusan pemerintahan bidang “pariwisata”, serta bersumber dari Pasal 8 ayat (1) Junto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Adapun sumber hukum yang dipakai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur, selain Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA RIPPARKAB

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Perda tentang Rapperkab yang dibentuk ini hendaknya berpegang dan menjabarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan kepariwisataan Daerah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, serta menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutannya. Selain itu, pembentukan Perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, bagi peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Di sisi lain, keberadaan Perda ini nanti juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan tetap menjaga, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan cagar budaya baik berupa pusaka alam dan pusaka budaya, serta melestarikannya secara terus menerus.

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, maka pengaturan dalam Perda ini hendaknya dijabarkan prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah serta adanya keterpaduan lintas sektor dan lintas pelaku usaha pariwisata, begitu juga kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dengan kata lain, dalam pembentukan Perda ini hendaknya diperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah antara regulator, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, maupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan daerah.

Arah Perda tentang Ripparkab Kutim yang dibentuk ini adalah pertama, untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Kalimantan Timur; kedua, pengembangan industri kepariwisataan, pengembangan pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Sasaran yang ingin dicapai dengan pembentukan Perda tentang Ripparkab ini adalah meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara; meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara; meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata bagi masyarakat setempat; dan meningkatkan kontribusi pariwisata Daerah terhadap produk domestik regional bruto Daerah (PDRB) dan pendapatan asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini mencakup ketentuan kebijakan dan strategi di bidang pembangunan destinasi pariwisata Daerah, pembangunan industri pariwisata Daerah, pembangunan pemasaran pariwisata Daerah, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan ruang lingkup arahan pembangunan kepariwisataan Daerah. Sebagai rinciannya dimuat indikator program pembangunan kepariwisataan Daerah. Agar kebijakan dan strategi pembanguna kepariwisataan Daerah, termasuk indikator program dapat terlaksana sesuai yang direncanakan, maka Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan. Melalui jangkauan pengaturan Ripparkab ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perda tentang Rapperkab ini.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.

Ruang lingkup dan materi muatan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini mencakup:

- 1 Ketentuan Umum;
- 2 Materi yang Diatur; dan
- 3 Ketentuan Penutup.

Penjabaran dari ruang lingkup materi muatan Perda tersebut diuraikan seperti tertera di bawah ini.

5.2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 – 2038 merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Dalam bab ketentuan umum ini juga dimaksudkan untuk memberikan penafsiran yang tegas agar dapat memberikan kepastian hukum. Di samping itu, ketentuan umum berisi pula berisi konsep dasar yang dipakai dalam penyusunan Perda ini. Istilah dan pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah tempat tujuan pariwisata berupa kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan pada tingkat Daerah.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasilbuatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah luasan area pariwisata tertentu yang di dalamnya termasuk komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter atau tema produk

wisata yang dominan, sehingga melekat kuat pencitraan atas kawasan pariwisata tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Daerah.

17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
18. Kampung/Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata Daerah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Daerah.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
24. Standarisasi Usaha Pariwisata adalah proses kegiatan untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar usaha di bidang kepariwisataan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait guna menjamin kualitas dan kredibilitas barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat sebagai jaminan yang diberikan kepada usaha dan pekerja pariwisata bahwa barang dan/atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar dalam rangka mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata Daerah adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata Daerah.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

5.2.2 Materi yang Diatur

Dalam materi yang hendak diatur ini, secara substansial menjadi inti dari materi muatan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berisi aturan atau norma baik berupa kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kutai Timur (Kepala Daerah dan Satuan Perangkat Daerah) untuk melakukan kegiatan yang meliputi, perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, larangan, dispensasi, dan izin dalam pembangunan

kepariwisataan Kutai Timur. Adapun sistematika muatan materi Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2023-2038 yang merupakan substansi rancangan peraturan daerah tersebut mencakup pengaturan sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum; terdiri dari 1 (satu) pasal meliputi pasal 1 yang membahas tentang definisi, istilah yang memberikan makna atau penjelasan lebih lanjut.
- BAB II : Asas, Prinsip, Kedudukan, dan Ruang Lingkup; terdiri dari 4 pasal, meliputi pasal 2 s.d pasal 5. Materi yang diatur di dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Bagian Kesatu, meliputi Asas dan Prinsip;
 2. Bagian Kedua, meliputi Kedudukan; dan
 3. Bagian Ketiga, meliputi Ruang Lingkup.
- BAB III : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah; terdiri dari 5 pasal, meliputi pasal 6 s.d pasal 10. Materi yang diatur dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Bagian Kesatu, meliputi Visi dan Misi; dan
 2. Bagian Kedua, meliputi Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan Kepariwisata.
- BAB IV : Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; terdiri dari 61 pasal, meliputi pasal 11 s.d pasal 72. Materi yang diatur dalam bab ini terdiri dari 7 bagian, yaitu:
1. Bagian Kesatu, meliputi Umum;
 2. Bagian Kedua, meliputi Pembangunan Perwilayahan DPD;
 3. Bagian Ketiga, meliputi Pembangunan Daya Tarik Wisata;
 4. Bagian Keempat, meliputi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
 5. Bagian Kelima, meliputi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
 6. Bagian Keenam, meliputi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pariwisata; dan

7. Bagian Ketujuh, meliputi Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

BAB V : Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; terdiri dari 12 pasal, meliputi pasal 73 s.d pasal 85. Materi yang diatur dalam bab ini terdiri dari 6 bagian, yaitu:

1. Bagian Kesatu, meliputi umum;
2. Bagian Kedua, meliputi Penguatan Struktur Industri Pariwisata Daerah;
3. Bagian Ketiga, meliputi Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Daerah;
4. Bagian Keempat, meliputi Penciptaan dan Pengembangan Kredibilitas Bisnis;
5. Bagian Kelima, meliputi Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Daerah; dan
6. Bagian Keenam, meliputi Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

BAB VI : Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; terdiri dari 8 pasal, meliputi pasal 86 s.d pasal 94. Materi yang diatur dalam bab ini terdiri dari 5 bagian, yaitu:

1. Bagian Kesatu, meliputi umum;
2. Bagian Kedua, meliputi Pengembangan Pasar Wisatawan;
3. Bagian Ketiga, meliputi Pengembangan Citra Pariwisata Daerah;
4. Bagian Keempat, meliputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
5. Bagian Kelima, meliputi Pengembangan Promosi Pariwisata Daerah;

BAB VII : Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah; terdiri dari 16 pasal, meliputi pasal 95 s.d pasal 111. Materi yang diatur dalam bab ini terdiri dari 4 bagian, yaitu:

1. Bagian Kesatu, meliputi umum;

2. Bagian Kedua, meliputi Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah;
3. Bagian Ketiga, meliputi Pembangunan SDM Pariwisata; dan
4. Bagian Keempat, meliputi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.

BAB VIII : Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah; terdiri dari 2 pasal, meliputi pasal 112 dan pasal 113. Materi yang diatur dalam bab ini adalah berkaitan dengan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB IX : Pengawasan dan Pengendalian; terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 114. Materi yang diatur dalam bab ini berkaitan dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah.

BAB X : Ketentuan Penutup; terdiri dari 3 pasal, meliputi pasal 115 s.d pasal 117. Materi yang diatur dalam bab ini berkaitan dengan ketentuan masa berlaku peraturan daerah ini.

5.2.3 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir yang memuat saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023–2038 jika sudah diundangkan dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam bab ketentuan penutup ini juga dicantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan perencanaan Kepariwisata yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan terhadap Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023–2038 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. bahwa menyadari akan potensi pariwisata Kabupaten Kutai Timur, terutama daya tarik wisata alam dan budaya, maka perlu untuk dikelola, dikembangkan, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya guna dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan Daerah;
2. bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan masyarakat termasuk pihak swasta, serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Daerah;
3. bahwa pendayagunaan sumber daya kepariwisataan baik sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Kutai Timur yang dikelola secara profesional, cermat, efektif, dan efisien akan mempercepat terwujudnya visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur yaitu terwujudnya Kutai Timur yaitu Terwujudnya Kutai Timur sebagai Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Alam dan Budaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Terciptanya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri.
4. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah (Perda)

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur dengan merujuk pada naskah akademik sebagai hasil kajian baik teoritis, yuridis, maupun empiris yang di dalamnya juga memuat materi muatan Peraturan Daerah dimaksud;

5. bahwa untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur, harus didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Kalimantan Timur) dan Nasional.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur dapat berlaku efektif ketika sudah diundangkan, maka perlu dilakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan, sekaligus untuk menginformasikan lebih awal kepada masyarakat mengenai materi muatan yang terkandung dalam Raperda tersebut.
2. Agar Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur ini akan dapat dioperasionalkan secara efektif ketika sudah diundangkan, maka perlu dipersiapkan petunjuk teknis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perda ini jika sudah berlaku, karena ada beberapa ketentuan yang membutuhkan pengaturan secara teknis.
3. Agar Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur ini segera dapat berlaku, maka perlu diagendakan dengan pasti pembahasannya antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dengan pihak Pemerintah Daerah.
4. Naskah Akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembahasan Raperda ini antara DPRD bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

5. Komitmen dan dukungan semua pihak, khususnya sinergitas Pemerintah Daerah dan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan Peraturan Daerah ini sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S., 2004, Mengembangkan wisata budaya dan budaya wisata, Pusat Studi Pariwisata UGM, Yogyakarta
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu pelita I – pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia
- Damanik, J dan Weber, H. 2006. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi. Andi Offset. Yogyakarta
- Drumm Andy, Moore Alan, 2005. Ecotourism Development Vol I, An Introduction to Ecotourism Planning Second Edition, USAID-UNDP
- Harjono, Metode Penelitian Hukum, Makalah disampaikan pada Lokakarya Metode Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang pada tanggal 20 September 2000
- Inskip, Edward., 1991, Tourism Planning, An Integrated and Sustainable tourism Development Approach”, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Kartajaya, Hermawan., Yuswohadi, Sunarto, 2005, Attracting Tourists, Traders, Investors, Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leiper, 1990, Tourism Systems: An Interdisciplinary Perspective, Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University
- Maria Farida Indrati S., 2007. Ilmu Perundang-undangan, Cetakan ke-8, Kanisius, Yogyakarta
- Nandi. 2016. Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Diunduh tanggal 18 April 2019 jam 20:45 dari ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1689/1140
- Notonagoro. 1980. Pancasila Secara Ilmiah Populer, Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M Hadjon, 1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember- Desember
- Samsul Wahidin, 2014. Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjanto Poespowardojo, 1989. Strategi Kebudayaan. Suatu Pendekatan Filosofi, Gramedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Edisi Kedua, Rajawali, Jakarta
- Sunaryati Hartono, C.F.G., 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 , Alumni, Bandung
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2014. Pengantar Industri Pariwisata, tantangan dan peluang bisnis kreatif, Deepublish, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2006 – 2025.

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2023 - 2038**



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2022-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b,

dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kutai Timur;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Juncto Pasal 11 ayat (1) Juncto Pasal 12 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang pariwisata yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
- d. bahwa Kabupaten Kutai Timur yang kaya akan sumber daya kepariwisataan baik wisata alam, buatan/rekreasi, budaya, maupun agro wisata yang menjadi kewenangan Daerah untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat perlu pengaturan ke dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 - 2037;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 5)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 – 2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah tempat tujuan pariwisata berupa kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan pada tingkat Daerah.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasilbuatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah luasan area pariwisata tertentu yang di dalamnya termasuk komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter atau tema produk wisata yang dominan, sehingga melekat kuat pencitraan atas kawasan pariwisata tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Daerah.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
18. Kampung/Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha

pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.

19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata Daerah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Daerah.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
24. Standarisasi Usaha Pariwisata adalah proses kegiatan untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar usaha di bidang kepariwisataan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait guna menjamin kualitas dan kredibilitas barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat sebagai jaminan yang diberikan kepada usaha dan pekerja pariwisata bahwa barang dan/atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar dalam rangka mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

26. Organisasi Kepariwisata Daerah adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata Daerah.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

BAB II ASAS, PRINSIP, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. sinergitas dan kemitraan;
- c. keadilan dan pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kelestarian;
- f. partisipasi;
- g. kemandirian;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. keterpaduan; dan
- k. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, nilai dan keragaman budaya, serta kearifan lokal atau budaya masyarakat Daerah;
- b. memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial dan budaya;
- d. memberdayakan masyarakat lokal;
- e. menjamin keterpaduan antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar daerah, antara Pusat dan Daerah, serta mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan kepariwisataan Daerah dengan pembangunan kepariwisataan dalam wilayah yang lebih luas, sehingga dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RIPPARKAB Kutai Timur tahun 2023-2038 adalah;

- (1) Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- (2) Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah sektor pariwisata dan rencana strategis organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kepariwisataan; serta
- (3) Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RIPPARKAB Kutai Timur tahun 2023-2038 meliputi wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan:
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Industri pariwisata;
 - c. Pemasaran pariwisata, dan;

- d. Kelembagaan pariwisata;
- (3) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (4) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat;
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran;
 - e. Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2023-2038;

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a yaitu: Terwujudnya Kutai Timur sebagai Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Alam dan Budaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Terciptanya Masyarakat Sejahteran dan Mandiri.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf b diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

- 1) mengembangkan daya tarik wisata alam dan budaya sebagai produk wisata unggulan yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya Daerah;
- 2) meningkatkan daya saing produk pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- 3) melindungi dan melestarikan alam dan budaya lokal dalam rangka pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan;

- 4) mengembangkan destinasi pariwisata terpadu antara pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan yang berbasis pada kearifan lokal dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) mengembangkan pemasaran destinasi pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- 6) mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- 7) mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya destinasi pariwisata yang berkelanjutan; dan
- 8) mengembangkan paket-paket wisata daerah yang beragam dan terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan wisata, termasuk wisata potensial yang ada di sekitarnya;

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 8

Tujuan Pembangunan kepariwisataan Daerah bertujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:

- (1) mengembangkan daya tarik wisata alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata Daerah secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Kutai Timur;
- (2) meningkatkan kinerja kepariwisataan daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka perencanaan, pengelolaan pariwisata, dan peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah;
- (3) mengembangkan sistem pemasaran dan promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk menjaring pasar yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan citra destinasi pariwisata daerah sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan;
- (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan nasional;

- (5) mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan investasi dibidang pariwisata, Kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat;
- (6) mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, Kawasan pariwisata, dan pemasaran secara professional, efektif, dan efisien; dan
- (7) meningkatkan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan pariwisata Daerah dan mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan pariwisata Daerah.

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara;
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
 - c. peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata bagi masyarakat setempat; dan
 - d. peningkatan kontribusi pariwisata Daerah terhadap produk domestik regional bruto Daerah (PDRB) dan pendapatan asli Daerah (PAD).
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi Pembangunan:
 - a. destinasi pariwisata Daerah;
 - b. industri pariwisata Daerah;
 - c. pemasaran pariwisata Daerah; dan

- d. kelembagaan kepariwisataan Daerah;
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kutai Timur tahun 2023 sampai dengan tahun 2038;

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pembangunan Perwilayahan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pariwisata; dan
- f. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Perwilayahan DPD

Pasal 12

Pembangunan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan KSPD; dan
- c. Pembangunan KPPD.

Pasal 13

DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan Kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang ada di dalam wilayah SKPD dan KPPD;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara lokal, nasional, regional, dan internasional;
- c. membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- d. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- e. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- f. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 14

KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki Sumber Daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal skala lokal, regional, nasional, dan internasional;
- c. memiliki potensi pasar baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan; dan
- k. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 15

KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan;
- b. memiliki ruang Pariwisata dengan luasan area tertentu; dan
- c. merupakan suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata.

Pasal 16

Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam skala lokal, regional, dan nasional;
- d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Daerah; dan
- h. keunggulan daya saing lokal, nasional, regional, dan internasional.

Pasal 17

Pembangunan Perwilayahan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. 3 (tiga) DPD yang tersebar di 18 (delapan belas) wilayah kecamatan;
- b. 5 (lima) KSPD yang tersebar di 3 (tiga) DPD; dan
- c. 5 (lima) KPPD yang tersebar di 3 (tiga) DPD.

Pasal 18

Pembangunan perwilayahan 3 (tiga) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. DPD 1 Sangatta dan sekitarnya;
- b. DPD 2 Sangkulirang dan sekitarnya; dan
- c. DPD 3 Muara Wahau dan sekitarnya.

Pasal 19

- (1) DPD 1 Sangatta dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mencakup:
 - a. KPPD 1 Sangatta–Pantai Teluk Lombok–Pantai Teluk Perancis–Pantai Kaba dan sekitarnya;
 - b. KPPD 2 Sangatta Kota dan sekitarnya;
 - c. KPPD 3 Taman Nasional Kutai–Sangkimah dan sekitarnya; dan
 - d. KPPD 4 Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya.
- (2) DPD 1 Sangatta dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. sebagai pintu gerbang aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah di Kabupaten dan secara eksternal menuju ke kota lain di wilayah provinsi;
 - b. sebagai fungsi utama penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. sebagai pusat pelayanan wisata utama dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten;
 - d. sebagai destinasi wisata perkotaan, wisata bahari, wisata budaya, dan aktivitas wisata alam berbasis ekowisata;
 - e. sebagai pusat kegiatan wisata antar kawasan wisata bahari yang saling melengkapi dan terpadu, sehingga dapat dikembangkan kawasan wisata yang beragam dan tidak monoton;
 - f. sebagai pusat kegiatan promosi dan publikasi wisata di Kabupaten, terutama wisata alam dan wisata/kegiatan riset; dan
 - g. pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pusat pelayanan primer.

Pasal 20

- (1) DPD 2 Sangkulirang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mencakup;
 - a. KPPD 1 Karst Gua Pengadan–Sangkulirang dan sekitarnya;
 - b. KPPD 2 Benua Baru, Sangkulirang–Pantai Jepu-jepu–Pulau Miang dan sekitarnya; dan
 - c. KPPD 3 Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya.
- (2) DPD 2 Sangkulirang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di kawasan Sangkulirang dan sekitarnya;
 - b. sebagai pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. sebagai destinasi wisata keanekaragaman wisata bahari baik di perairan laut maupun di pantai, serta wisata budaya baik dalam bentuk artifak/bangunan bersejarah, perkampungan tradisional, kesenian tradisional (Dayak), dan pakaian adat.
 - d. sebagai kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata sebagai pusat pelayanan sekunder, terutama dalam hal penyediaan akomodasi; dan
 - e. sebagai sarana pengembangan pembangunan pariwisata yang mengembangkan usaha kecil dan menengah, terutama sektor kerajinan masyarakat khas Daerah, diantaranya kerajinan batik tulis, anyaman, manik-manik khas Daerah.

Pasal 21

- (1) DPD 3 Muara Wahao dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mencakup:
 - a. KPPD 1 Muara Wahau–Hutan Lindung Wehea–Gunung Konbeng dan sekitarnya;
 - b. KPPD 2 Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya; dan
 - c. KPPD 5 Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya.

- (2) DPD 3 Muara Wahao dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di kawasan Muara Wahao dan sekitarnya;
 - b. sebagai pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. sebagai destinasi wisata budaya, terutama pada perkampungan atau desa-desa adat, wisata alam, terutama bentang alam khusus, seperti pegunungan karst dan gua, dan wisata buatan.
 - d. sebagai kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata sebagai pusat pelayanan sekunder, terutama dalam hal penyediaan akomodasi; dan
 - e. sebagai sarana peningkatan kegiatan promosi dan publikasi atas produk wisata yang ada.

Paragraf 1

Pembangunan Perwilayahan KSPD

Pasal 22

Pembangunan perwilayahan 5 KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. KSPD 1 Sangatta-Pantai Teluk Lombok-Pantai Teluk Perancis-Pantai Kaba dan sekitarnya;
- b. KSPD 2 Taman Nasional Kutai-Sangkimah dan sekitarnya;
- c. KSPD 3 Karst Gua Pengadan-Sangkulirang dan sekitarnya;
- d. KSPD 4 Benua Baru, Sangkulirang-Pantai Jepu-jepu- Pulau Miang dan sekitarnya; dan
- e. KSPD 5: Muara Wahau-Hutan Lindung Wehea-Gunung Konbeng dan sekitarnya.

Pasal 23

Pengembangan KSPD 1 Sangatta-Pantai Teluk Lombok-Pantai Teluk Perancis-Pantai Kaba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Sangatta dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah pantai, perairan laut yang berbasis wisata bahari; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan wisata diving/snorkeling, berperahu, olah raga air (water sport), sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata pantai menikmati dengan panorama pemandangan pantai, hutan bakau, vegetasi alam, dan matahari terbenam.

Pasal 24

Pengembangan KSPD 2 Taman Nasional Kutai–Sangkimah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Sangatta dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah kawasan konservasi dan hutan lindung atau taman nasional yang berbasis Ekowisata dan wisata pendidikan; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata petualangan, camping (berkemah) di Kawasan bumi perkemahan Sangkimah, Jembatan Sangkimah; *tracking* hutan hujan tropis, penelitian dan pendidikan; melihat matahari terbit; rekreasi, dan aktivitas wisata lainnya yang memerlukan lahan di kawasan Taman Nasional Kutai, serta keunikan Pohon ulin terbesar dan tertinggi di Indonesia, pemandangan hutan tropis yang menghampar hijau menambah daya tarik wisata berbasis ekowisata. Jenis wisata pendukung yang dapat dikembangkan adalah daya tarik wisata alam, khususnya bentang alam khusus berupa Gua Angin, dan wisata perairan sungai, seperti: Danau Lesong dan Telaga Bening.

Pasal 25

Pengembangan KSPD 3 Karst Gua Pengadan–Sangkulirang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Sangkulirang dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah daratan berupa bentang alam khusus yang berbasis ekowisata; wisata perdesaan; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata petualangan (*adventure tourism*), berupa gua dengan stalagit dan stalagmit yang jumlahnya cukup banyak, sedangkan jenis wisata pendukung yang

dapat dikembangkan adalah wisata budaya tidak berwujud (intangible) berupa kehidupan adat dan tradisi masyarakat kampung suku dayak.

Pasal 26

Pengembangan KSPD 4 Benua Baru, Sangkulirang–Pantai Jepu-jepu–Pulau Miang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Sangkulirang dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata budaya, sekaligus daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya berupa cagar budaya dan perkampungan tradisional di Desa Benua Baru, kehidupan adat dan tradisi masyarakat serta bentuk kerajinan dan keseniannya, maupun desa wisata. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah daya tarik wisata alam berbasis wisata bahari berupa perairan di pesisir pantai, wisata perairan sungai dalam bentuk kawasan wisata mangrove di Sangkulirang dan Air Terjun, serta jenis wisata bentang alam khusus berupa Gua.

Pasal 27

Pengembangan KSPD 5 Muara Wahau–Hutan Lindung Wehea–Gunung Konbeng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Muara Wahau dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah daratan berupa bentang alam khusus dan hutan alam; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata alam berupa bentang alam khusus, yaitu: Karst Gunung Konbeng, dan wisata alam berupa hutan alam, yaitu: wisata Hutan Lindung Wehea, Muara Wahau, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata alam berupa perairan sungai, Arung Jeram Sungai Seleq dan wisata Air Terjun Tanjung Mangkaliat.

Paragraf 2

Pembangunan Perwilayahan KPPD

Pasal 28

Pembangunan perwilayahan 5 KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. KPPD 1 Sangatta Kota, dan sekitarnya;
- b. KPPD 2 Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya;
- c. KPPD 3 Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya;
- d. KPPD 4 Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya; dan
- e. KPPD 5 Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya.

Pasal 29

Pembangunan KPPD 1 Sangatta Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dalam perwilayahan DPD Sangatta dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata kota (urban tourism); dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata buatan dalam bentuk rekreasi dan hiburan, Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata budaya yang bersifat intangible, diantaranya adalah event budaya tradisional Dayak, event kuliner khas Kutai Timur, Festival Ekonomi Kreatif, dan event Semalam di Teluk Lombok, Pantai Perancis yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 30

Pengembangan KPPD 2 Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dalam perwilayahan DPD Sangatta dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai sebagai daya tarik wisata alam di wilayah pantai dan perairan laut yang berbasis wisata bahari; dan

- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata bahari, terutama bentang pesisir pantai berupa pemandangan alam/pantai yang masih alami, Sedangkan jenis wisata pendukung yang dapat dikembangkan adalah wisata petualangan (*adventure tourism*), berupa bentang alam khusus, dengan menikmati alam seperti di Goa Sahagel, Goa Harto, dan Goa Tewel.

Pasal 31

Pengembangan KPPD 3 Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dalam perwilayahan DPD Sangkulirang dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata bahari di Pulau Birah- birahan, berupa olahraga pantai, Menyelam, berenang, dan atraksi bahari lainnya, Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata pantai di kawasan Pantai manubar dengan menikmati pelestarian dan budi daya penyu dan matahari terbenam, juga tanaman bakau di kawasan Teluk Bakung.

Pasal 32

Pengembangan KPPD 4 Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dalam perwilayahan DPD Muara Wahao dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata budaya (*culture tourism*) baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*); dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya (*culture tourism*) dalam bentuk cagar budaya dan perkampungan tradisional, serta jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata budaya *intangible* dalam bentuk kehidupan adat, seperti: event upacara dan ritual adat masyarakat setempat khususnya masyarakat suku Dayak, kesenian tradisional dan kerajinan khas masyarakat Dayak.

Pasal 33

Pengembangan KPPD 5 Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dalam perwilayahan DPD Muara Wahao dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah daratan, khususnya perairan sungai dan danau; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata alam (*nature-based tourism*) berupa pemandangan alam/air terjun SP-8, dan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata alam berupa danau, yaitu: Danau Gelumbang, dan Danau Api-api dan menikmati suasana alam di sekitarnya.

Pasal 34

- (1) Peta Perwilayahan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana pengembangan DPD, KPPD, dan KSPD lebih rinci dan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD

Pasal 36

- (1) Strategi perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KSPD, dan KPPD;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Strategi penegakan regulasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah;
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan rencana detail Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.

Pasal 38

Strategi pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 39

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan tata kelola untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 40

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata di Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (pasar eksisting);
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya meningkatkan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk pariwisata daerah.

Pasal 41

Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi;

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata daerah yang belum berkembang kepariwisataannya.
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

Pasal 42

Strategi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah.

Pasal 43

Strategi pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana di maksud dalam pasal 40 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi pariwisata Daerah dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.

Pasal 44

Strategi revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya meningkatkan kualitas, keberlanjutan, daya saing produk pariwisata daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, meliputi;

- a. merevitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
- b. meningkatkan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.
- c. Memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis ekowisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 45

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi kegiatan pengembangan dan penyediaan:
 - a. sarana transportasi angkutan jalan;
 - b. prasarana transportasi angkutan jalan; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan

pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan dan penyediaan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi;

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 47

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan moda transportasi sebagai sarana menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 48

Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD; dan

- b. mengembangkan dan meningkatkan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu gerbang wisata menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 50

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 51

Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD, KSPD, dan KPPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun

keterhubungan antar komponen Daya Tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPD, KSPD, dan KPPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya inter dan simpul pergerakan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata, DPD, KSPD, dan KPPD, serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal.

Pasal 52

Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD, KSPD, dan KPPD sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 53

Arah kebijakan penyediaan sistem transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 54

Strategi peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf a dilakukan dengan membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 55

Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 56

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD, dan mendukung aktivitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 58

Strategi pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. memberikan insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan meningkatkan daya saing DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 59

Strategi peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KSPD, dan KPPD, dan mendukung aktivitas MICE di Daerah; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- a. menerapkan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. menerapkan skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. menerapkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 60

Strategi pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KSPD, dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan dengan:

- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. menerapkan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
- h. kesadaran dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Daerah; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

Pasal 62

Strategi pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

Pasal 63

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.

Pasal 64

Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan:

- a. mengembangkan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya Daerah melalui destinasi Pariwisata berbasis masyarakat dan digital;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil sebagai komponen pendukung produk Wisata di DPD, KSPD, dan KPPD untuk menghasilkan produk unggulan termasuk yang menjadi ikon Daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan berusaha swasta Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat.

Pasal 65

Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan dengan:

- a. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan Usaha Pariwisata skala usaha mikro di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.

Pasal 66

Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antar usaha mikro dengan usaha Kepariwisataaan kecil, menengah, dan besar;
- b. memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan industri Kepariwisataaan menengah dan besar;
- c. memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan industri kecil dengan perguruan tinggi dalam program pendampingan; dan
- d. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro dalam memenuhi standar pasar Kepariwisataaan.

Pasal 67

Strategi perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dilakukan dengan:

- a. menguatkan akses dan jejaring industri kecil dan usaha mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan

- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro.

Pasal 68

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g dilakukan dengan:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala mikro dan industri kecil; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha pariwisata skala mikro dan industri kecil di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 69

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 70

Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilakukan dengan memberikan keringanan pembayaran pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 71

Strategi kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan dengan:

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
- b. melaksanakan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat perizinan.

Pasal 72

Strategi promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Penguatan struktur industri pariwisata Daerah;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah;
- c. Penciptaan dan pengembangan kredibilitas bisnis;
- d. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata Daerah; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata Daerah

Pasal 74

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 75

Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Daerah

Pasal 76

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, mencakup:

- a. Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.
- b. Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- c. Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 77

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 78

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk meningkatkan pertumbuhan Pariwisata usaha mikro;
- c. memfasilitasi pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kearifan lokal; dan
- d. memfasilitasi perolehan paten hak kekayaan intelektual.

Pasal 79

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Penciptaan dan Pengembangan Kredibilitas Bisnis

Pasal 80

Arah kebijakan Penciptaan dan pengembangan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, diwujudkan dalam bentuk Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 81

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan dengan:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Kelima
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Daerah

Pasal 82

Arah kebijakan penciptaan dan pengembangan kredibilitas bisnis kemitraan usaha pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 83

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 84

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata internasional, dan ekonomi hijau.

Pasal 85

Strategi pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 86

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata Daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata Daerah; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 87

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dalam dinamika pasar global.

Pasal 88

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, KSPD, dan KPPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPD, KSPD, dan KPPD; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain;

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata Daerah

Pasal 89

Arah kebijakan Pengembangan Citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan pada tingkat nasional dan internasional yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 90

Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah Kutim di antara para pesaing, didasarkan pada kekuatan keanekaragaman hayati alam, budaya maupun buatan;
- b. Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra destinasi pariwisata Daerah Kutim yang positif;
- c. Meningkatkan promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 91

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 92

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan

- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata Daerah
Pasal 93

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, diwujudkan dalam bentuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam dan di luar negeri.

Pasal 94

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi:

- a) Memperkuat fungsi dan peran promosi pariwisata di tingkat lokal dan nasional (dalam negeri);
- b) memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c) Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kaltim dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutim;
- d) Memperkuat fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah Kutim di luar negeri; dan
- e) Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah Kutim di luar negeri.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan Daerah;

- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah

Pasal 96

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisataan untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. penguatan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. pengembangan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 97

Strategi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, dilakukan meliputi:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.

Pasal 98

Strategi penguatan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan Usaha Pariwisata;
- c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

Pasal 99

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, dilakukan dengan menguatkan:

- a. struktur dan fungsi Organisasi Kepariwisata bidang pemasaran;
- b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Pasal 100

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d, dilakukan dengan menguatkan:

- a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
- b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Pasal 101

Strategi pengembangan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e, dilakukan dengan:

- a. menguatkan struktur dan fungsi Organisasi Kepariwisata bidang pengembangan destinasi;
- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi, di antaranya tim percepatan pengembangan destinasi Pariwisata; dan
- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata
Pasal 102

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan SDM Pariwisata Pemerintah Daerah; dan
- b. pembangunan SDM Pariwisata Swasta dan Masyarakat.

Pasal 103

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 104

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 105

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata yang berasal dari swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 106

Strategi pembangunan SDM Pariwisata yang berasal dari swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi dan kompetensi di setiap DPD, KSPD, dan KPPD;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

107

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Kutai Timur;
- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah Kutai Timur;
- c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah Kutai Timur; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata Daerah Kutai Timur.

Pasal 108

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- b. mengembangkan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPD, KSPD, dan KPPD;
- c. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD, KSPD, dan KPPD;
- d. menguatkan penelitian dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. mengembangkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi dibidang Pariwisata.

Pasal 109

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk.

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah Kutai Timur.
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah Kutai Timur.
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kutai Timur di dalam dan luar negeri.

Pasal 110

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. meningkatkan penguatan Industri Pariwisata;
- b. meningkatkan daya saing produk Pariwisata;
- c. mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. menciptakan kredibilitas bisnis; dan
- e. mengembangkan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 111

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka mengembangkan:

- a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan Daerah; dan
- b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata Daerah Kutai Timur.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 112

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah berlaku untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2038;
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan

rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;

- (3) Dinas bertanggung jawab melaksanakan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh Perangkat Daerah, swasta, dan masyarakat Pariwisata.

Pasal 113

Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal
.....2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd.

H.Ardiansyah
Sulaiman.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
ttd

Rizali Hadi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sangatta,.....2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Januar Bayu Irawan

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN 2023 – 2038

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah di samping sumber daya yang lain yang perlu dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang terencana dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kutai Timur, begitu juga perlu memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kabupaten Kutai Timur, serta untuk memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar Daerah maupun antar bangsa. Pembangunan Kepariwisata di Daerah diselenggarakan melalui Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, maupun Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Seiring dengan perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat dari waktu ke waktu sebagai kebutuhan masyarakat modern, maka sumber daya kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kutai Timur harus dilaksanakan berdasarkan rencana induk kepariwisataan Daerah yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) maupun rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Juncto Pasal 11 ayat (1) Juncto Pasal 12 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan salah satunya adalah urusan

pemerintahan bidang pariwisata yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Kabupaten Kutai Timur yang kaya akan sumber daya kepariwisataan baik wisata alam, buatan/rekreasi, budaya, maupun agro wisata yang menjadi kewenangan Daerah untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat perlu diatur ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap pembangunan kepariwisataan Daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, manfaat bagi Daerah, dan bahkan manfaat secara nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas sinergitas dan kemitraan" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan atas dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme (KISS), antara regulator, pelaku usaha wisata, masyarakat, maupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada setiap warga dan lapisan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi kepentingan wisatawan atau kepentingan kelompok pengusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus mempertimbangkann antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara kepentingan individu, masyarakat, dan pemeritah daerah, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi, edukasi, partisipasi, dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan tetap menjaga, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan cagar budaya baik berupa pusaka alam dan pusaka budaya, serta melestarikannya secara terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan RIPPARKAB bertumpu pada Prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, serta menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa penyelenggaraan RIPPARKAB mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, serta mengintegrasikan langkah para pelaku yang terlibat baik wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas budaya dan kearifan lokal” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Terutama kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata adalah memberikan kemudahan pelayanan investasi pada sektor Kepariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Deregulasi peraturan perundangundangan adalah deregulasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menghambat perizinan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 112
Cukup jelas
- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NO.....

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2038

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2038.

Sasaran strategis pembangunan Kepariwisata Daerah sampai dengan tahun 2038 dituangkan dalam sejumlah pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	T A H U N																
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	290	316	345	376	409	446	486	530	578	630	687	748	816	889	969	1.056	1.151
2	Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	183.461	199.972	217.970	237.587	258.970	282.277	307.682	335.374	365.558	398.458	434.319	473.408	516.014	562.456	613.077	668.253	728.396
3	PDRB Sektor Pariwisata (dalam Juta Rupiah)	403.297,0	423.485,3	451.700,8	479.916,4	508.132,0	536.347,5	564.563,1	592.778,7	620.994,2	649.209,8	677.425,4	705.641,0	733.856,5	762.072,1	790.287,7	818.503,2	846.718,8

BUPATI KUTAI TIMUR
ttd
H.Ardiansyah Sulaiman.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sangatta,.....2023
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kepala Bagian Hukum,

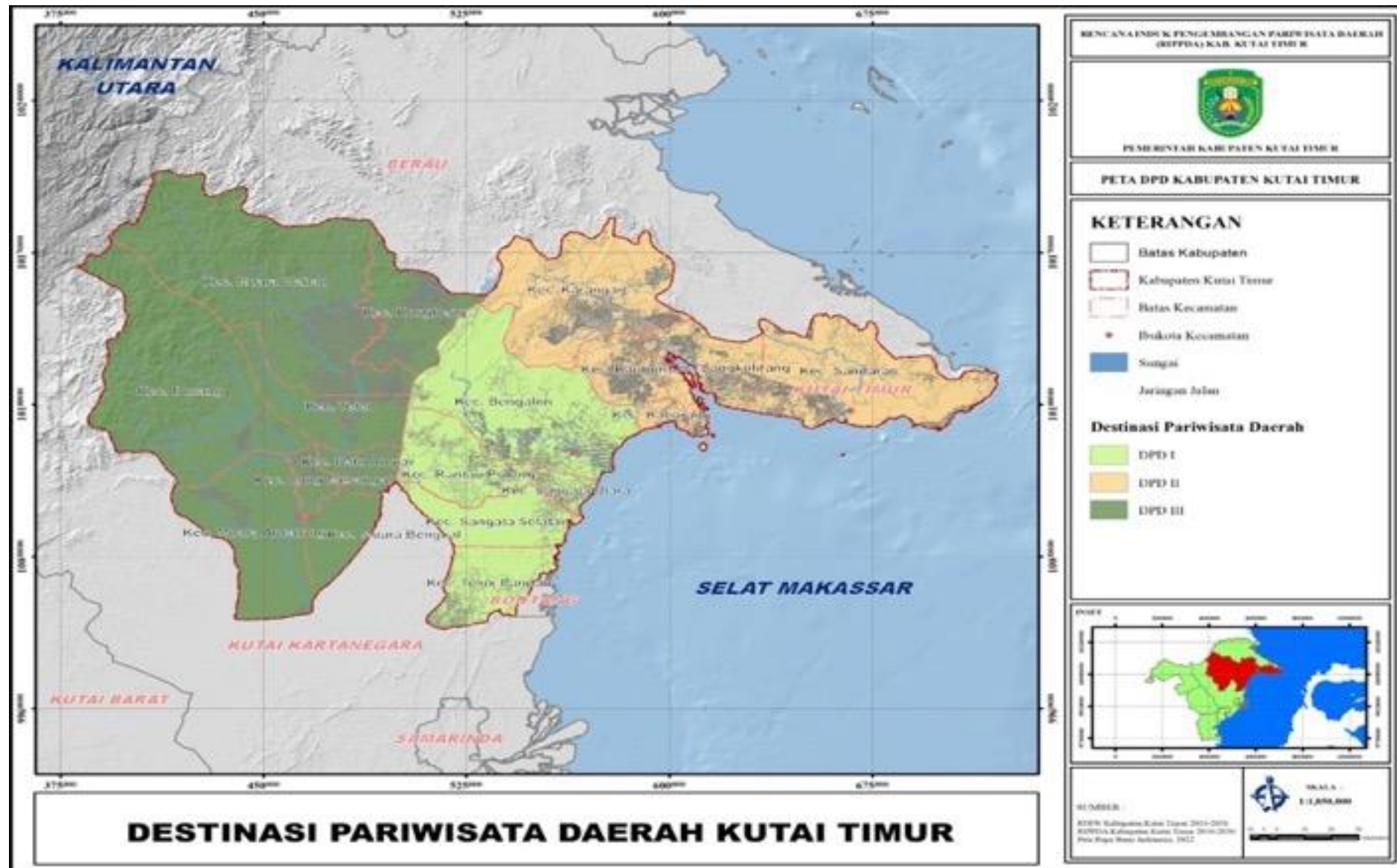
Januar Bayu Irawan

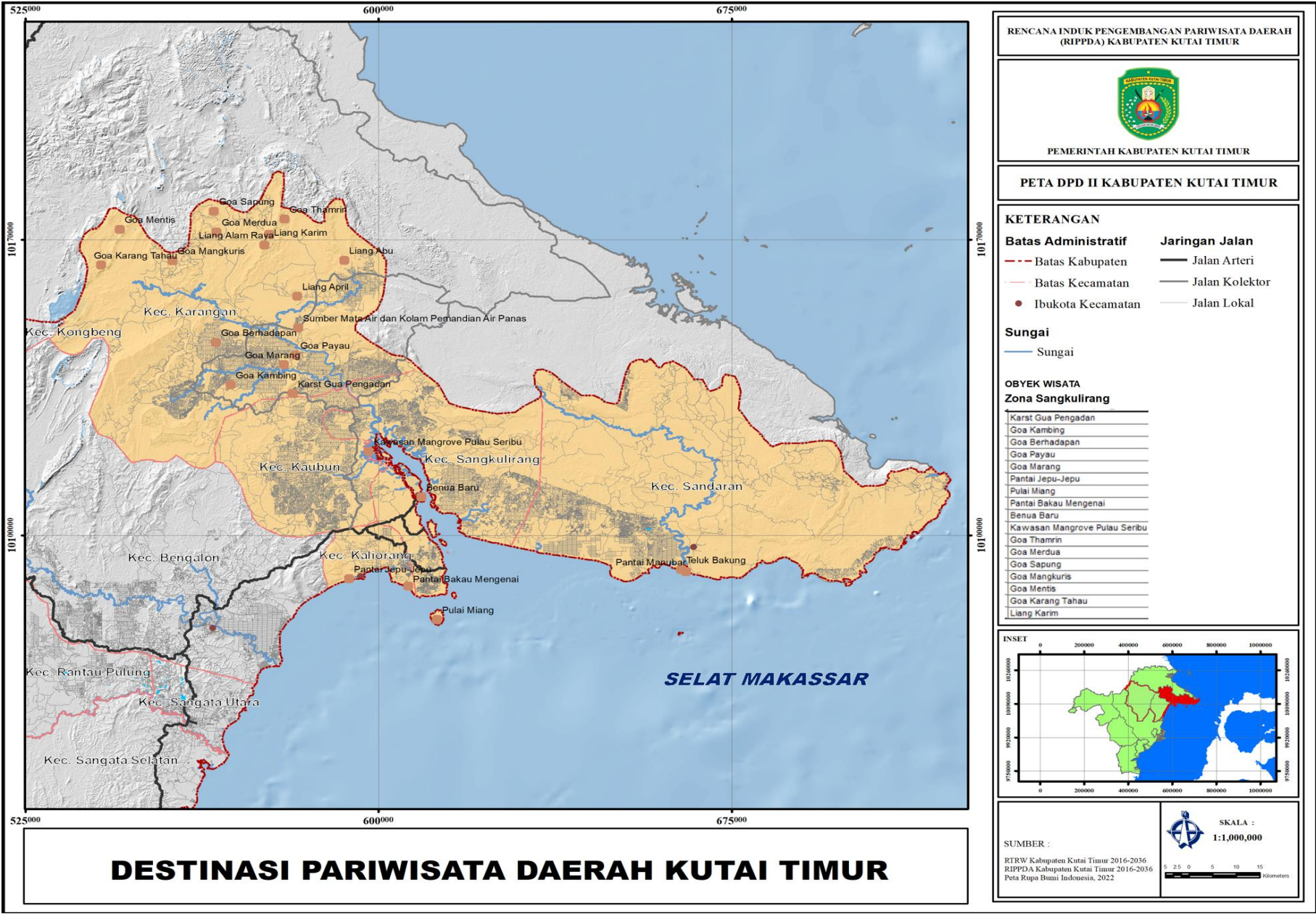
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2038

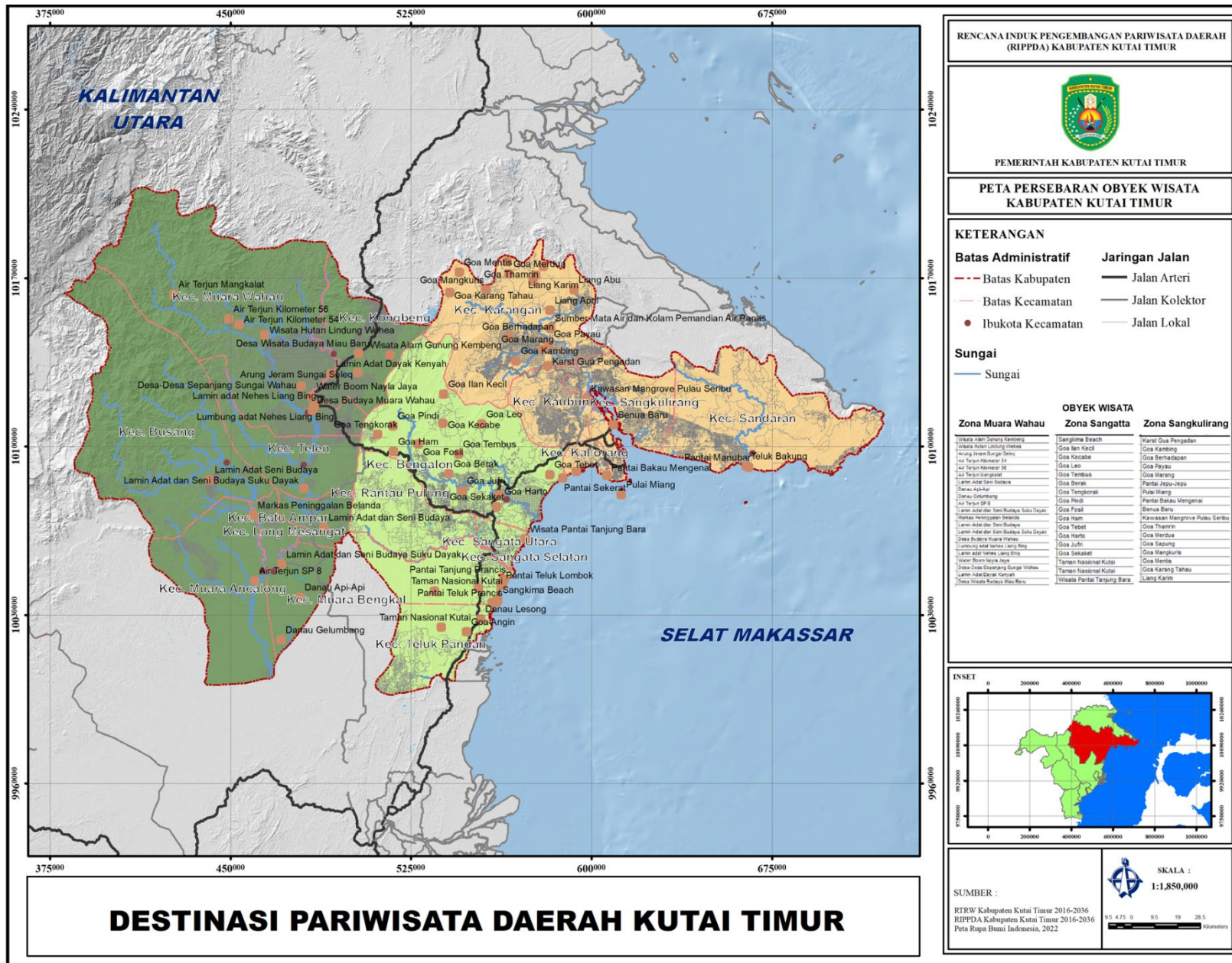
PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH.

Sebaran 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan 5 (lima) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD).

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
DPD 1 Sangatta dan sekitarnya	KPPD 1: Sangatta–Pantai Teluk Lombok–Pantai Teluk Perancis–Pantai Kaba dan sekitarnya; KPPD 2: Sangatta Kota dan sekitarnya; KPPD 3: Taman Nasional Kutai–Sangkimah dan sekitarnya KPPD 4: Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya.	KSPD 1: Sangatta–Pantai Teluk Lombok–Pantai Teluk Perancis–Pantai Kaba dan sekitarnya
DPD 2 Sangkulirang dan sekitarnya	KPPD 1: Karst Gua Pengadan–Sangkulirang dan sekitarnya; KPPD 2: Benua Baru, Sangkulirang–Pantai Jepu-jepu–Pulau Miang dan sekitarnya; dan KPPD 3: Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya.	KSPD 2: Taman Nasional Kutai–Sangkimah dan sekitarnya;
DPD 3 Muara Wahau dan sekitarnya	KPPD 1: Muara Wahau–Hutan Lindung Wehea–Gunung Konbeng dan sekitarnya; KPPD 2: Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya; dan KPPD 5: Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya.	KSPD 3: Karst Gua Pengadan–Sangkulirang dan sekitarnya;
		KSPD 4: Benua Baru, Sangkulirang–Pantai Jepu-jepu–Pulau Miang dan sekitarnya;
		KSPD 5: Muara Wahau–Hutan Lindung Wehea–Gunung Konbeng dan sekitarnya.







BUPATI KUTAI TIMUR

ttd

H.Ardiansyah Sulaiman.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sangatta,.....2023
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2038

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PARIWISATA DAERAH.

- A. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH.
1. Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan perwilayahan pariwisata daerah Kutai Timur.	1.1 Penyusunan dan pengembangan Rencana induk kawasan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi: DPD 1 Sangatta dan Sekitarnya. DPD 2 Sangkulirang dan Sekitarnya. DPD 3 Muara Wahau dan Sekitarnya.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penyusunan dan pengembangan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi: KSPD 1 Sangatta-Pantai Teluk Lombok-Pantai Teluk Perancis-Pantai Kaba dan sekitarnya. KSPD 2 Taman Nasional Kutai–Sangkimah dan sekitarnya: KSPD 3 Karst Gua Pengadan–Sangkulirang dan sekitarnya; KSPD 4 Benua Baru, Sangkulirang–Pantai Jepu-jepu– Pulau Miang dan sekitarnya; dan KSPD 5: Muara Wahau–Hutan Lindung Wehea–Gunung Konbeng dan sekitarnya.				Dinas Pariwisata Kutim

		1.3 Penyusunan dan pengembangan rencana detail Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) meliputi: KPPD 1 Sangatta Kota, dan sekitarnya; KPPD 2 Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya; KPPD 3 Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya; KPPD 4 Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya; dan KPPD 5 Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah Kutai Timur	2.1 Penyusunan regulasi dan pengembangan tata bangunan dan tata lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD); meliputi: KSPD 1 terdiri dari Sangatta-Pantai Teluk Lombok-Pantai Teluk Perancis-Pantai Kaba dan Sekitarnya. KSPD 2 meliputi taman nasional kutai-Sangkima dan sekitarnya. KSPD 3 meliputi kars Gua Pengadan, Sangkulirang dan sekitarnya; KSPD 4 meliputi Benua Baru, Sangkulirang-Pantai Jepu-jepu, Pulau Miang dan sekitarnya; KSPD 5 meliputi Muara Wahau-Hutan Lindung Wehea-Gunung Konbeng dan sekitarnya.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penyusunan regulasi dan pengembangan tata bangunan dan tata lingkungan pada daya tarik wisata di Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD); meliputi: KPPD 1 Sangatta Kota, dan sekitarnya; KPPD 2 Pantai Tanjung Bara–Pantai Aquatic–Pantai Kenyamukan–Pantai Sekerat dan sekitarnya; KPPD 3 Pulau Birah-birahan–Pantai Manubar–Sandaran dan sekitarnya; KPPD 4 Desa Miau Baru, Desa-desa sepanjang Sungai Wahau dan sekitarnya; dan KPPD 5 Air Terjun SP-8, Muara Ancalong–Danau Gelumbang, Muara Bengkal dan sekitarnya.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD						
1	Monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan regulasi pembangunan pariwisata daerah.	1.1 Penetapan regulasi rencana induk pengembangan destinasi pariwisata daerah pada Kawasan DPD 1, Kawasan DPD 2, dan Kawasan DPD 3				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penetapan regulasi Rencana Detail tentang pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi KSPD 1, KSPD 2, KSPD 3, KSPD 4, dan KSPD 5.				
		1.3 Penetapan regulasi Rencana Detail tentang pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) meliputi KPPD 1, KPPD 2, KPPD 3, KPPD 4, dan KPPD 5.				
Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Rencana Pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD						
1	Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.	1.1 Peningkatan sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pembentukan forum dan/atau kelompok koordinasi teknis kepariwisataan dan ekonomi kreatif Daerah di Kabupaten Kutai Timur.				

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Arah Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan Pengembangan daerah.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan DPD yang belum berkembang kepariwisataannya.	1.1 Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata khusus/buatan bagi segmen pasar wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan pariwisata daerah yang belum berkembang dalam mendorong pertumbuhan DPD, KSPD, KPPD dan pengembangan daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar dan fasilitas di kawasan pariwisata daerah yang belum berkembang.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim
		1.3 Fasilitasi para pelaku usaha pariwisata di dalam pengembangan kawasan pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan yang terpadu antara daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi kawasan pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.5 Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat tentang pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pariwisata untuk mewujudkan prinsip <i>community based tourism</i> di kawasan perdesaan yang belum berkembang.				Dinas Pariwisata Kutim

2	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.	2.1 Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam dan budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata di kawasan pengembangan pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan, lingkungan, dan kawasan cagar budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 2: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dalam Menarik Minat dan Loyalitas Segmen Pasar yang ada.						
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD	1.1 Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya, dan khusus/buatan yang sedang berkembang.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal, regional, nasional, dan internasional.				Dinas Pariwisata Kutim dan Pelaku Usaha Pariwisata
		1.3 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas PUPR Kutim dan Pelaku Usaha Pariwisata

2	Menguatkan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	2.1 Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas Kehutanan/ Dinas Kelautan dan Perikanan
		2.2 Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan, lingkungan, dan kawasan cagar budaya.				Dinas Pariwisata dan Cagar budaya
Arah Kebijakan 3: Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Menarik Kunjungan ulang Wisatawan dan Segmen Pasar yang lebih luas.						
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.	1.1 Pengembangan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya, dan khusus/buatan untuk menarik segmen wisatawan massal dan segmen ceruk pasar.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata dan sekitarnya.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim
		1.3 Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.				Dinas Pariwisata Kutim

2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.	2.1 Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan keaslian bangunan, lingkungan, dan kawasan cagar budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Pengembangan program promosi untuk menarik pasar wisatawan potensial yang berkunjung Bontang dan Berau.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan, dan Daya Saing Produk dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah.						
1	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata.	1.1 Inovasi manajemen daya tarik dengan mengembangkan tema dan event khusus sebagai kekuatan utama penggerak kunjungan wisatawan ke Kutim.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan program-program interpretasi daya tarik wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal, regional, nasional, dan internasional.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata di kawasan strategis pariwisata daerah Kutim.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim

2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan.	2.1 Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata kawasan strategis pariwisata daerah Kutim.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan kawasan daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan wujud asli bangunan, lingkungan alam, kawasan cagar alam dan budaya.				Dinas Pariwisata/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim
		2.3 Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan, budaya, dan lingkungan spesifik (bentang alam dan budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata alam yang berbasis ekowisata.	3.1 Inovasi manajemen daya tarik dengan mengembangkan tema dan event khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan wisatawan ekowisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar ekowisata untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekowisata di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim
		3.3 Fasilitasi wisata pendidikan berbasis ekowisata.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim

Arah Kebijakan 5: Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kawasan DPD Kutai Timur.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mengembangkan daya tarik wisata unggulan yaitu Pantai Tanjung Bara, Pantai Teluk Lombok, Pantai Teluk Kaba, Pantai Jepu-Jepu, Pantai Bual-Bual, Pantai Selangkong dan Pantai Teluk Perancis.	1.1 Penyusunan rencana detail/Masterplan kawasan yang memiliki daya tarik wisata unggulan pada kawasan strategis tersebut.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan dan penataan tata kelola daya tarik wisata di kawasan-kawasan unggulan di Kutim.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan infrastruktur umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk kebutuhan aktivitas wisata pantai.				Dinas PUPR Kutim
		1.4 Pengembangan aksesibilitas dan konektifitas dari dan ke destinasi wisata dan antar destinasi wisata.				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim
		1.5 Penyusunan strategi promosi untuk meningkatkan daya saing produk wisata yang ada di kawasan wisata unggulan tersebut.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.6 Peningkatan kapasitas SDM masyarakat tentang tata kelola destinasi wisata, paket wisata, homestay dsb di kawasan pariwisata unggulan tersebut.				Dinas Pariwisata Kutim

2	Mengembangkan Kawasan Wisata Berbasis Wisata Bahari Pulau Miang, Pulau Birah-birahan	2.1 Penyusunan rencana detail/Masterplan kawasan Pariwisata unggulan Pulau Miang dan Pulau Birah-Birahan.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan Infrastruktur jalan untuk mempermudah akses dari dan ke titik penyeberangan ke pulau Miang, pulau Birah-Birahan.				Dinas PUPR Kutim
		2.3 Pengembangan infrastruktur dermaga penyeberangan				Dinas PUPR Kutim
		2.4 Pengembangan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata Pulau Miang dan Pulau Birah-Birahan.				Dinas PUPR Kutim
		2.5 Peningkatan SDM Masyarakat tentang tata kelola destinasi pariwisata yang berbasis potensi wisata alam bahari.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.6 Peningkatan dan perluasan jangkauan jaringan teknologi Informasi di Pulau Miang, Pulau Birah-Birahan dan sekitarnya.				Dinas Kominfo Kutim
		2.7 Penyusunan strategi promosi untuk meningkatkan daya saing produk wisata				Dinas Pariwisata Kutim
		2.8 Penyusunan paket wisata pulau Miang, Pulau Bira-Birahan yang terintegrasi dengan daya tarik/destinasi wisata lainnya yang strategis.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Mengembangkan Kawasan alam berbasis Ekowisata meliputi; Taman nasional Kutai, Gunung Konbeng, Hutan Wehea, Goa-go kart, dan kawasan habitat orang utan Mentoho.	3.1 Penyusunan Masterplan ekowisata di wilayah pemanfaatan Taman Nasional Kutai, kawasan Gunung Konbeng, Hutan Wehea, kawasan Goa-go kart, dan kawasan Mentoho.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Pengembangan dan pengadaan infrastruktur akses jalan di koridor yang menghubungkan antar kawasan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Pengembangan fasilitas umum, dan fasilitas ekowisata untuk meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.4 Pengembangan moda transportasi wisata yang ramah dilingkungan di dalam kawasan				Dinas pariwisata/ Dishub Kutim
		3.5 Pengembangan dan peningkatan program promosi digital melalui media elektronik (media sosial) untuk menjangkau segmentasi pasar minat khusus.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.6 Pengembangan paket wisata tematik ekowisata untuk segmentasi pasar minat khusus.				Dinas Pariwisata Kutim

4	Mengembangkan Kawasan Pariwisata berbasis Budaya meliputi; Desa Adat Benua Baru, Desa Adat Miau Baru, Desa-desa sepanjang sungai Wahau, dan Desa Adat Muara Wahau	4.1 Penyusunan Masterplan pengembangan kawasan pariwisata berbasis budaya pada masing-masing desa-desa adat dan budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Pengembangan kemudahan infrastruktur akses jalan menuju desa dan antar desa adat/budaya di koridor kawasan-kawasan pariwisata budaya.				Dinas PUPR Kutim
		4.3 Pengembangan moda transportasi dalam menunjang kemudahan keterjangkauan antar desa adat dan budaya di koridor kawasan pengembangan pariwisata budaya.				Dishub Kutim
		4.4 Pengembangan produk wisata berbasis budaya melalui program penguatan pemahaman dan interpretasi nilai-nilai budaya lokal.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.5 Pengembangan dan penyusunan paket wisata tematik budaya yang terintegrasi di koridor kawasan pariwisata budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
5	Mengembangkan kawasan pariwisata Agro di Kecamatan Konbeng, Telen, Batu Ampar, Long Mesangat, Busang, Muara Anclong, dan Muara Bengkal.	5.1 Penyusunan Masterplan pengembangan wisata agro pada masing-masing kawasan di Kecamatan Konbeng, Telen Batu Ampar, Long Mesangat, Busang, Muara Anclong, dan Muara Bengkal.				Dinas Pariwisata Kutim
		5.2 Pengembangan infrastruktur umum di kawasan peruntukan wisata agro.				Dinas PUPR Kutim
		5.3 Pengembangan kemudahan aksesibilitas jalan menuju kawasan dan antar kawasan di wilayah pengembangan wisata agro.				Dinas PUPR Kutim
		5.4 Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sesuai karakteristik dan peruntukan wisata agro.				Dinas PUPR Kutim
		5.5 Pengembangan dan penyediaan moda transportasi untuk kemudahan aksesibilitas menuju dan dari kawasan wisata agro				Dishub Kutim
		5.6 Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan diversifikasi produk wisata di sekitar kawasan pengembangan wisata agro.				Dinas Pariwisata Kutim
		5.7 Penyusunan paket wisata tematik pendidikan berbasis aktivitas wisata agro.				Dinas Pariwisata Kutim

6	Mengembangkan produk-produk Wisata Buatan	6.1 Pengembangan Masterplan kawasan pariwisata rekreasi di Kota Sangatta dan sekitarnya untuk segmentasi pasar wisata massal.				Dinas Pariwisata Kutim
		6.2 Pengembangan kawasan wisata Kuliner di kawasan perkotaan potensial di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		6.3 Pengembangan Landmark (Ikon) Kota yang artistik dan futuristik sebagai daya tarik wisata buatan.				Dinas Pariwisata Kutim
		6.2 Pengembangan prasarana umum penunjang aktivitas wisata pada koridor kawasan wisata buatan di Destinasi Pariwisata Daerah Kutim				Dinas PUPR Kutim
		6.3 Pengembangan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata buatan.				Dinas PUPR Kutim
7	Mengembangkan Even-Event Wisata untuk menambah daya saing destinasi wisata Kutai Timur.	7.1 Pengembangan dan penataan kawasan alun-alun sebagai tempat pelaksanaan event-event berskala lokal dan nasional				Dinas pariwisata/ PUPR Kutim
		7.2 Pengembangan dan pengadaan event-event budaya secara rutin sebagai daya tarik wisata untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		7.3 Pengembangan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan alun-alun dan tempat-tempat pelaksanaan event untuk menunjang kemudahan jangkauan wisatawan.				Dinas PUPR Kutim

8	Mengembangkan Subsektor Ekonomi Kreatif dalam diversifikasi produk pariwisata Kutai Timur	8.1 Pemetaan subsektor ekonomi kreatif pada semua Kecamatan di wilayah Kutai Timur				Dinas Pariwisata Kutim
		8.2 Penyusunan peta jalan dan regulasi Subsektor Ekonomi Kreatif di Kutim				Dinas Pariwisata Kutim
		8.3 Pengembangan subsektor unggulan melalui pembinaan usaha subsektor ekonomi kreatif.				Dinas Pariwisata Kutim
		8.3 Pengembangan dan penyediaan fasilitas umum dan penunjang kegiatan subsektor ekonomi kreatif Kutim				Dinas Pariwisata Kutim
		8.3 Pengembangan Creative Hub sebagai simpul pelaku ekonomi kreatif Kutim				Dinas Pariwisata Kutim
		8.3 Pengembangan kegiatan Festival Kreatif untuk meningkatkan dan menciptakan produk-produk ekonomi kreatif.				Dinas Pariwisata Kutim

3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
Arah Kebijakan 1: Pengembangan dan penyediaan sarana transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata						
1	Mengembangkan dan meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi pariwisata Daerah.	1.1 Peningkatan ketersediaan moda transportasi untuk pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destintasi serta antar seluruh kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) di Kutim sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan untuk berdasarkan tema daya tarik wisata.				Dinas Perhubungan Kutim
		1.2 Peningkatan kecukupan jenis dan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata dan antar destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan.				Dinas Perhubungan Kutim
		1.3 Pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi pariwisata dan antar destinasi wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan.				Dinas Perhubungan Kutim

2	Mengembangkan dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.	2.1 Pengembangan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD antar DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan.				Dinas Perhubungan Kutim
		2.2 Pengembangan keamanan moda transportasi lokal untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam dan antar DPD				Dinas Perhubungan Kutim
Arah Kebijakan 2: Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi Pariwisata						
1	Mengembangkan dan meningkatkan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD	1.1 Pengembangan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan				Dinas PUPR Kutim
		1.2 Pengembangan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD, antar kawasan dan daya tarik wisata.				Dinas PUPR Kutim
2	Mengembangkan dan meningkatkan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD	2.1 Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan dalam DPD				Dinas PUPR Kutim/Dinas Perhubungan
		2.2 Pengembangan dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.				Dinas PUPR Kutim/Dinas Perhubungan

3	Mengembangkan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.	3.1 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan di dalam destinasi dan antar destinasi wisata di Kutai Timur.				Dinas PUPR Kutim/Dinas Perhubungan
		3.2 Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.				Dinas PUPR/Dinas Pariwisata
Arah Kebijakan 3: Penyediaan dan Pengembangan sistem transportasi Pariwisata.						
1	Meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.	1.1 Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar Destinasi di dalam koridor kawasan pariwisata dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.				Dinas Perhubungan Kutim
2	Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.	2.1 Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi wisata dan antar kawasan pariwisata di Kutim.				Dinas Perhubungan Kutim
		2.2 Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda sesuai kebutuhan wisatawan ke destinasi dan antar destinasi wisata di Kutim				Dinas Perhubungan Kutim

4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata.	1.1 Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata dan daya tarik wisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas PUPR Kutim
		1.2 Peningkatan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di koridor kawasan pariwisata melalui inisiatif pihak swasta atau pengusaha pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		1.3 Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan fasilitas dan usaha pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		1.4 Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan faslitas umum dan fasilitas pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
2	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta.	2.1 Peningkatan penyiapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas parwisata yang dibutuhkan oleh investor.				Dinas PUPR Kutim
		2.2 Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun fasilitas kepariwisataan.				Dinas PUPR Kutim
		2.3 Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.				Dinas PUPR Kutim

3	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.	3.1 Fasilitas perintisan penyediaan prasarana jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan-kawasan dan daya tarik pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Fasilitas perintisan penyediaan prasarana jaringan air bersih dan jaringan telekomunikasi di kawasan-kawasan dan daya tarik pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Fasilitas perintisan penyediaan dan pengembangan fasilitas pusat informasi pariwisata, toko cinderamata di kawasan-kawasan dan daya tarik pariwisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.4 Pengembangan fasilitas rambu-rambu pariwisata di kawasan-kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.5 Pengembangan dan penyediaan fasilitas lahan parkir, tempat sampah, toilet umum dsb di kawasan-kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.6 Optimalisasi penyediaan fasilitas untuk menunjang kegiatan wisata, fasilitas makan dan minum, serta fasilitas ibadah di kawasan-kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD						
1	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta.	1.1 Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		1.2 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan fasilitas pariwisata dalam meningkatkan kualitas dan daya saing DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas PUPR Kutim
2	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.	2.2 Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan dan/atau daya tarik wisata yang sudah mapan dalam pengembangan fasilitas pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		2.3 Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata yang sudah berkembang.				Dinas PUPR Kutim
3	Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	3.1 Mendorong optimalisasi evaluasi terhadap seluruh fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.				Dinas PUPR Kutim
		3.2 Optimalisasi pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata dan/atau kawasan pariwisata yang sudah berkembang.				Dinas PUPR Kutim

Arah Kebijakan 3. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.						
1	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.	1.1 Pengembangan skema pembatasan pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan-kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan.				Dinas PUPR Kutim
		1.2 Optimalisasi koordinasi perijinan pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
2	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.	2.1 Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		2.2 Optimalisasi peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		2.3 Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.				Dinas PUPR Kutim
		2.4 Optimalisasi penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas PUPR Kutim

5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Pariwisata.

Arah Kebijakan 1: Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan melalui program pelatihan bidang kepariwisataan.	1.1 Pemetaan potensi, kapasitas, dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan di DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan basis data dan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di sekitar destinasi Pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal melalui program pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta pendampingan.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan sesuai dengan potensi lokal.	2.1 Optimalisasi kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal menjadi daya tarik wisata dan ekonomi kreatif di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimalisasi pengembangan desa wisata dan/atau daya tarik wisata yang berbasis pada potensi lokal di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD				Dinas Pariwisata Kutim

3	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.	3.1 Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam pengembangan pariwisata di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa/BUMDes dalam pengembangan pariwisata di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Peningkatan kapasitas organisasi lembaga/kelompok kemasyarakatan (Pokdarwis, Poktan, dsb) dalam pengembangan pariwisata di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 2: Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataaan.						
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata.	1.1 Sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.	2.1 Peningkatan peran masyarakat secara adil dalam pengembangan kepariwisataan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan tanpa membedakan gender.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 3: Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata						
1	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata.	1.1 Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Mengembangkan potensi sumber daya daerah sebagai daya tarik wisata berbasis potensi lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.	2.1 Pemetaan potensi sumber daya lokal dalam rangka pengembangan desa wisata				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan tata kelola manajemen desa wisata berdasarkan potensi lokal di kawasan desa wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Fasilitas peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pengelola usaha wisata di sekitar kawasan desa wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	3.1 Peningkatan kualitas produk industri kecil sebagai komponen pendukung produk wisata di kawasan DPD, KSPD, dan KPPD untuk menghasilkan produk unggulan yang menjadi ikon daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim

4	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.	4.1 Peningkatan kemampuan berusaha bidang pariwisata berskala makro, kecil, dan menengah bagi pihak swasta.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Peningkatan kamampuan berusaha bidang pariwisata skala kecil dan menengah bagi masyarakat lokal.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.3 Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat lokal di bidang pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.4 Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 4: Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan IKM dan Usaha Pariwisata.						
1	Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata	1.1 Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha skala mikro yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pemberian intensif dan kemudahan bagi pengembangan usaha pariwisata skala mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat industri kecil menengah dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mendorong pembangunan usaha ekonomi masyarakat.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata	2.1 Penjaminan perlindungan terhadap kelangsungan usaha pariwisata skala kecil menengah di sekitar kawasan destinasi Pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Peningkatan intensitas keterlibatan pemerintah desa untuk mendorong perkembangan industri dan usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah di sekitar kawasan destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 5: Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataaan.						
1	Mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataaan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah.	1.1 Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang pariwisata di destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Memfasilitasi kemitraan rantai nilai antar usaha mikro dengan usaha pariwisata kecil, menengah, dan besar.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan industri kepariwisataan menengah, dan besar.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan perguruan tinggi dalam program pendampingan.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.	2.1 Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro dalam memenuhi standar pasar Kepariwisataaan.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Meningkatkan kapasitas pelaku industri pariwisata mikro, kecil, menengah melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 6: Perluasan akses Pasar terhadap Produk IKM dan Usaha Pariwisata Skala UMKM yang dikembangkan Masyarakat lokal.						
1	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	1.1 Perluasan akses pasar terhadap produk Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan usaha mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global;				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	2.1 Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil, dan menengah masyarakat di sekitar kawasan destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 7: Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam mengembangkan produk IKM dan Usaha Pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal.						
1	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1.1 Mendorong akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pemberian Insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.	2.1 Pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan usaha mikro di sekitar DPD, KSPD, dan KPPD.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 8: Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan lokal.						
1	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah.	1.1 Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal di kawasan destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penyediaan atribut sapta pesona di seluruh kawasan pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pembinaan dan penataan kawasan pariwisata dan komunitas yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata atau sapta pesona.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Peningkatan kelompok dasar wisata (pokdarwis), lembaga masyarakat, dan pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat.	2.1 Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Daerah;				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan.	3.1 Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pihak keamanan dalam menciptakan lingkungan aman, tertib, bersih, sejuk, indah di seluruh kawasan pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Peningkatan Gerakan Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona di sekitar destinasi–destinasi Pariwisata;				Dinas Pariwisata Kutim

4	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.	4.1 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan media untuk mendukung kampanye sadar wisata kegiatan Kepariwisataaan;				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan media untuk membangun citra destinasi wisata melalui pendidikan dan pelatihan.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 9: Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.						
1	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan.	1.1 Peningkatan motivasi dan pemahaman masyarakat dalam melakukan kegiatan wisata sebagai upaya untuk mencintai lingkungan dan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan event-event budaya lokal, dan event pariwisata alam.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat.	2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi sebagai media promosi tentang destinasi pariwisata dan daya tarik wisata Daerah untuk memotivasi masyarakat dalam berwisata di kawasan-kawasan pariwisata yang tersebar di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim

6. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 1: Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.	1.1 Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan pemberian keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Penurunan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi pemodal asing.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mengembangkan mekanisme fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.	2.1 Peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha pariwisata.				dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya bagi investor/pemodal lokal.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 2: Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata di Kutai Timur.						
1	Melaksanakan debirokrasi investasi di bidang kepariwisataan.	1.1 Mendorong debirokrasi investasi di bidang Pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penyediaan kemudahan investasi di bidang usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.	2.1 Deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat perizinan				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Pengurangan jenis peraturan perijinan usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 3: Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di Kutai Timur						
1	Menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Kutai	1.1 Penyediaan informasi profil destinasi pariwisata sebagai media promosi investasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata pada tingkat lokal Kalimantan, Nasional dan internasional.	2.1 Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor Pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penetapan Daerah-Daerah potensial sasaran promosi investasi Pariwisata Daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Promosi investasi sektor pariwisata melalui media internet (website, media sosial), dan media cetak (koran, majalah).				Dinas Pariwisata Kutim
		2.4 Peningkatan <i>road show</i> promosi investasi sektor Pariwisata ke nasional dan ke negara-negara potensial.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait lainnya.	3.1 Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi.				Dinas Pariwisata Kutim

B. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH.

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan: Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata.	1.1 Peningkatan sinergitas antar lembaga, komunitas pariwisata dan industri pariwisata dalam menciptakan ilkim usaha dan tenaga kerja lokal secara adil.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Optimalisasi pengembangan dan penguatan struktur badan, komunitas pariwisata, dan usaha pariwisata dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra dan pelaku usaha pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Peningkatan kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan standar produk yang berkualitas dan berdaya saing.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menguatkan fungsi, hirarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing.	2.1 Optimalisasi sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Optimalisasi standarisasi seluruh produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel di destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.4 Peningkatan kualitas dan standar hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.5 Pengembangan kemudahan sistem pelayanan reservasi dan/atau pembelian produk wisata secara online.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.	3.1 Peningkatan pemanfaatan dan efisiensi Badan Promosi pariwisata dan kelompok komunitas yang telah ada sebagai wahana dan kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim dan BPPD
		3.2 Optimalisasi pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis pariwisata daerah maupun kawasan pariwisata yang potensial (belum berkembang).				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Peningkatan pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan dan menjual paket dan produk wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.4 Peningkatan program pengembangan promosi pariwisata melalui dana CSR dari mitra dunia industri dan dunia usaha.				Dinas Pariwisata Kutim

2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Daerah.

Arah Kebijakan 1: Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mengembangkan manajemen atraksi.	1.1 Optimalisasi pengembangan daya tarik wisata rintisan dalam menambah daya saing.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Optimalisasi pengembangan daya tarik wisata di kawasan strategis secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Memperbaiki kualitas interpretasi.	2.1 Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam menginterpretasi daya tarik wisata di kawasan destinasi pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Menguatkan kualitas produk wisata.	3.1 Penguatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berstandar dan berdaya saing.				Dinas Pariwisata Kutim
4	Meningkatkan pengemasan produk wisata.	4.1 Pengembangan kemasan produk wisata dan ekonomi kreatif yang menarik dan berkualitas melalui pelatihan.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 2: Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.						
1	Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	1.1 Fasilitasi pengembangan produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata yang berstandar.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Optimalisasi kemudahan usaha pariwisata dalam memperoleh sertifikat usaha.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	2.1 Pengembangan insentif perijinan untuk melindungi industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif lokal.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penguatan komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Pengembangan sistem delivery yang tepat antara industri kecil atau pemasok dengan industri pariwisata besar.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.4 Fasilitasi pemberian fasilitas atau ruang display bagi para pelaku industri pariwisata kecil dan ekonomi kreatif untuk memamerkan produk cinderamata khas daerah di hotel.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	3.1 Optimalisasi pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 3: Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.						
1	Meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	1.1 Pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan usaha transportasi wisata yang aman, nyaman, dan memadai di dalam destinasi maupun antar destinasi wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan dan pemanfaatan transportasi masyarakat lokal sebagai usaha transportasi wisata.				Dinas Pariwisata Kutim

3. Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata.

Arah Kebijakan: Pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.	1.1 Penguatan pola-pola kerjasama lintas pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam pengembangan usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan penyerapan local content dalam usaha hotel (menggunakan sekurang-kurangnya 25% bahan lokal).				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimalisasi penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Optimalisasi penggunaan SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata (minimal 25% SDM lokal).				Dinas Pariwisata Kutim

2	Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	1.3 Optimalisasi pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pengembangan destinasi dan usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan forum koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	1.3 Optimalisasi pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan kemitraan usaha/industri pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis.

Arah Kebijakan: Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	1.1 Penerapan standarisasi produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lokal yang berkualitas berdasarkan ketentuan standar usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penerapan standarisasi kualitas pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata yang kredibel dengan melibatkan SDM lokal.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	2.1 Pengembangan sistem manajemen reservasi atau transaksi produk yang aman, nyaman dan tepercaya.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Optimalisasi semua aktivitas transaksi pembelian/reservasi, informasi produk menggunakan sistem <i>online</i> .				Dinas Pariwisata Kutim
3	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.	3.1 Peningkatan perlindungan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal melalui pembentukan regulasi.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Fasilitasi perlindungan usaha kecil mikro dan menengah lokal bidang pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

Arah Kebijakan: Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata.	1.1 Optimalisasi pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan dan pelaksanaan analisis dampak lingkungan untuk usaha-usaha pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	2.1 Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan usaha masyarakat yang ramah lingkungan dan budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya lokal.				Dinas Pariwisata Kutim

C. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH.

1. Pengembangan Pasar Wisatawan.

Arah Kebijakan: Pemantapan Segmentasi Pasar Wisatawan Massal dan Ceruk Pasar.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, KSPD, dan KPPD yang diprioritaskan	1.1 Peningkatan pemasaran dan promosi produk-produk daya tarik wisata alam di kawasan strategis sebagai produk unggulan pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan pemasaran dan promosi produk daya tarik wisata budaya dan buatan unggulan di destinasi pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang.	2.1 Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang secara terpadu antar pemerintah dan industri pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Peningkatan program pemasaran dan promosi berbasis pertemuan komunitas, melalui media khusus komunitas tertentu (Grup media sosial komunitas).				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas
		2.3 Peningkatan program pemasaran dan promosi berbasis pada segmen pasar wisatawan remaja (wisata pendidikan).				Dinas Pariwisata Kutim
		2.4 Peningkatan program pemasaran dan promosi untuk segmentasi pasar baru dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.5 Peningkatan program pemasaran Paket Wisata dan Event tematik tertentu.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	1.4 Pengembangan promosi berbasis tema tertentu.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.5 Intensifikasi promosi produk-produk wisata minat khusus (pengamatan satwa, menjelajahi alam dan goa, refting dan/atau semua aktivitas wisata berbasis ekowisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.6 Pengembangan pasar sasaran (segmentasi) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan karakteristik wisatawan (demografi, geografis, dan psikografi).				Dinas Pariwisata Kutim
4	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1 Peningkatan program pemasaran berbasis tema tertentu melalui melalui program masyarakat secara terencana dan terpadu sesuai tema (Contoh: Pesta/Festival budaya, dsb).				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Peningkatan program pemasaran berbasis tema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui event-event di pusat perbelanjaan, alun-alun kota dsb.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.3 Peningkatan program pemasaran berbasis tema khusus untuk mendatangkan wisatawan minat khusus melalui kegiatan wisata refting, jelajah alam Kutai Timur, Goa dan Karst, dsb.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.4 Peningkatan intensifikasi pemasaran wisata untuk segmentasi pasar wisata remaja dan pendidikan.				Dinas Pariwisata Kutim

5	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata	5.1 Optimalisasi program pemasaran produk wisata terpadu melalui penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan industri terkait lainnya.				Dinas Pariwisata Kutim dan Industri pariwisata
		5.2 Optimalisasi program pemasaran produk wisata dengan melibatkan semua komunitas-komunitas pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas
		5.3 Optimalisasi program pemasaran produk wisata melalui media sosial untuk memperluas jangkauan segmentasi pasar wisatawan.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas
		5.4 Optimalisasi program pemasaran produk wisata melalui paket wisata tematik maupun massal.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas
6	Meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain	6.1 Optimalisasi pemasaran melalui Kerjasama dinas pariwisata dengan PHRI dalam memasarkan wisata MICE				Dinas Pariwisata Kutim dan PHRI
		6.2 Peningkatan pemasaran wisata MICE kepada komunitas profesi seperti dokter, akuntan, dan lain-lain.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas profesi.
		6.3 Peningkatan dukungan bidding sebagai tuan rumah kegiatan MICE berskala Internasional.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas

2. Pengembangan Citra Kepariwisata Daerah.

Arah Kebijakan: Peningkatan dan Pemantapan citra pariwisata Kutim secara berkelanjutan pada tingkat nasional dan internasional yang aman, nyaman dan berdaya saing.						
1	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kutim di antara para pesaing.	1.1 Optimalisasi dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kutim dengan fokus pada promosi pasar wisatawan Internasional (pasar eko wisatawan).				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan program pemasaran yang berfokus pada brand image yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimalisasi pengembangan media sosial sebagai media komunikasi dalam menyebarluaskan brand image pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra destinasi pariwisata Kutim yang positif.	2.1 Optimalisasi pemanfaatan media <i>online</i> maupun <i>offline</i> untuk promosi destinasi pariwisata				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Optimalisasi pengembangan jaringan e-marketing pariwisata dalam meningkatkan citra pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Optimalisasi kualitas website pariwisata Kutai Timur sebagai media promosi produk-produk wisata minat khusus (produk ekowisata).				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan promosi, diplomasi, dan komunikasi.	3.1 Peningkatan pemasaran destinasi pariwisata melalui strategi bauran promosi.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Optimalisasi pemasaran melalui diplomasi dan komunikasi pada forum-forum pariwisata skala nasional maupun internasional.				Dinas Pariwisata Kutim

3. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah.

Arah Kebijakan : Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.						
1	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;	1.1 Optimalisasi pengembangan promosi bersama dan terpadu antar pemerintah dengan semua pelaku pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan	1.2 Optimaliasi strategi pemasaran berbasis pada pemasaran bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimaliasi penggunaan media promosi destinasi pariwisata yang ramah lingkungan dan menonjolkan keunikan budaya masyarakat lokal.				Dinas Pariwisata Kutim

4. Pengembangan Promosi Pariwisata Daerah.

Arah Kebijakan 1 : Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kutim pada tingkat lokal dan nasional.						
1	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di tingkat lokal dan nasional.	1.1 Penguatan program pemasaran bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan lokal dan nasional melalui penyelenggaraan event-event di pusat-pusat keramaian (alun-alun kota, pusat perbelanjaan, dsb).				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Optimalisasi penggunaan media sosial (Instagram, video tiktok, facebook, twitter, youtube) sebagai media promosi untuk semua segmentasi pasar wisatawan massal lokal dan nasional.				Dinas Pariwisata Kutim dan Komunitas
		1.3 Optimalisasi kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku usaha pariwisata terkait promosi pariwisata daerah Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim dan Industri pariwisata
		1.4 Optimalisasi pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kaltim dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutim.	2.1 Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan promosi pariwisata secara bersama.				Dinas Pariwisata Kutim dan BPPD
		2.2 Pengembangan strategi promosi antar BPPD melalui penyelenggaraan <i>event-event</i> pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.				Dinas Pariwisata Kutim dan BPPD

Arah Kebijakan 2: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kutim di luar negeri.						
1	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kutim di luar negeri	1.1 Optimalisasi partisipasi pada event-event dan/atau pameran di luar negeri dalam rangka mempromosikan destinasi pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penguatan dan pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis (pelabuhan udara dan laut).				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kutim di luar negeri.	2.1 Optimalisasi pengembangan fasilitas penjualan secara langsung kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Menjalinkan kerjasama promosi pariwisata dengan media dan travel/biro perjalanan wisata luar negeri.				Dinas Pariwisata Kutim dan Travel/biro perjalanan wisata.

D. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAERAH.

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah.

Arah Kebijakan 1: Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah (Dinas).	1.1 Penataan dan Penguatan kapasitas SDM Dinas Pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penguatan kewenangan dan tanggung jawab setiap struktur bagian/unit Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Peningkatan anggaran dalam mendukung program pengembangan kepariwisataan daerah Kutim				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Peninjauan yang berkesinambungan terhadap perkembangan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kutim.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan	2.1 Penguatan bagian/unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Peningkatan kemampuan staf Dinas Pariwisata dan OPD terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja tentang program pengembangan pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas Pariwisata maupun lintas sektor	3.1 Penguatan dan pembentukan unit kerja di internal Dinas Pariwisata dan/atau lintas sektor, untuk mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi.				Dinas Pariwisata Kutim dan Dinas Terkait
		3.2 Penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan Forum/perkumpulan dan/atau sistem informasi yang terintegrasi.				Dinas Pariwisata Kutim dan Dinas Terkait
		3.3 Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja lintas sektor.				Dinas Pariwisata Kutim dan Dinas Terkait
Arah Kebijakan 2: Penguatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pilar Pariwisata dan Strategi Pembangunan Daerah						
1	Menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.	1.1 Optimalisasi pendataan perkembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan sosialisasi terkait kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha pariwisata dalam membayar pajak.				Dinas Pendapatan daerah Kutim
		1.3 Peningkatan kualitas SDM OPD dan pelaku usaha pariwisata tentang mekanisme pembayaran pajak daerah.				Dinas Pendapatan daerah Kutim
		1.4 Penyusunan regulasi dan/atau pedoman teknis tentang pajak daerah bagi usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pendapatan daerah Kutim

2	Meningkatkan Usaha Pariwisata	2.1 Peningkatan pelayanan dan kemudahan perolehan izin usaha pariwisata.				Dinas Pendapatan daerah Kutim
		2.2 Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam membuka usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Penyusunan regulasi dan/atau pedoman teknis tentang standar pengelolaan usaha pariwisata dan kemudahan investasi di bidang usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.4 Peningkatan kerjasama antar Dinas Pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata dalam pendataan dan/atau pendaftaran usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	3.1 Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat dan/atau Pokdarwis melalui program pelatihan bidang kepariwisataan.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pelatihan bidang sub sektor ekonomi kreatif.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Peningkatan program pendampingan masyarakat di desa wisata, kawasan pariwisata, dan/atau kawasan strategis pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
4	Meningkatkan pelestarian lingkungan.	4.1 Penyusunan regulasi dan/atau pedoman tentang program pelestarian lingkungan dan warisan budaya yang diperuntukkan sebagai daya tarik wisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Mendorong pembentukan forum/komunitas/kelompok sadar lingkungan dan/atau sadar wisata pada setiap destinasi wisata.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.						
1	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah bidang pemasaran.	1.1 Pengembangan kapasitas SDM Dinas Pariwisata bidang pemasaran melalui bimtek pemasaran pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penempatan posisi SDM pemasaran pariwisata sesuai dengan kompetensi/keahlian				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimalisasi kerjasama antar bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan lintas sektor.				Dinas Pariwisata Kutim dan Dinas Terkait
		1.4 Penyusunan pedoman teknis pemasaran kepariwisataan daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.	2.1 Pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Optimalisasi promosi pariwisata daerah melalui penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi, pameran, dan/atau festival dsb.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kutai Timur.	3.1 Penguatan kerjasama promosi antar BPPD Kutai Timur dengan Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan event-event pariwisata dan ekonomi kreatif.				Dinas Pariwisata Kutim dan BPPD
		3.2 Optimalisasi kerjasama promosi antar BPPD Provinsi dengan Dinas Pariwisata Kutai Timur melalui penyelenggaraan event-event pariwisata tingkat provinsi maupun nasional.				Dinas Pariwisata Kutim dan BPPD

Arah Kebijakan 4: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata.						
1	Memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah.	1.1 Pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tingkat Daerah Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Optimalisasi kerjasama antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Dinas Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim dan GIPI
2	Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan.	2.1 Penguatan kerjasama antar GIPI Kutai Timur dengan Dinas Pariwisata dalam pendataan dan monitoring pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim dan GIPI
		2.2 Optimalisasi kerjasama promosi antar GIPI Provinsi dengan Dinas Pariwisata Kutai Timur melalui pendataan dan monitoring pelaku usaha pariwisata tingkat provinsi.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 5: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.						
1	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi.	1.1 Pengembangan dan penguatan kapasitas SDM Dinas Pariwisata bidang Destinasi Pariwisata melalui bimtek tata kelola destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Penempatan posisi SDM Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan kompetensi/keahlian.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Optimalisasi kerjasama antar bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan lintas sektor.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Penyusunan pedoman teknis tata kelola destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi pariwisata.	2.1 Pembentukan dan operasionalisasi organisasi Pokdarwis dan/atau forum/komunitas desa wisata atau nama lainnya di kawasan-kawasan strategis untuk membantu pengembangan pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penguatan kerjasama dan kolaborasi organisasi kemasyarakatan pariwisata daerah dengan pemerintah daerah dalam pengembangan daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.	3.1 Peningkatan kerjasama antar Dinas Pariwisata dengan pelaku industri pariwisata dalam mendukung pengembangan usaha pariwisata di destinasi pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Optimalisasi kerjasama antar Dinas Pariwisata dengan masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Peningkatan kerjasama antar Dinas Pariwisata dengan akademisi dan LSM dalam pendampingan, serta mendukung pengembangan SDM tata kelola destinasi pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah.

Arah Kebijakan 1: Pembangunan SDM Pariwisata Pemerintah Daerah						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai.	1.1 Pemetaan kebutuhan jabatan dan kualifikasi jabatan SDM pegawai sesuai kebutuhan Dinas Pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Peningkatan program peningkatan kapasitas SDM Dinas Pariwisata melalui program pendidikan dan pelatihan tata kelola pariwisata (perencanaan, implementasi, dan monitoring).				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Peningkatan kapasitas SDM Dinas Pariwisata melalui Program <i>Benchmarking</i> dengan dinas-dinas pariwisata yang memiliki kinerja sangat baik.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Penerapan sistem <i>reward and punishment</i> untuk memotivasi kinerja staf dinas pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim

2	Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan.	2.1 Pemetaan kompetensi SDM setiap bagian/unit di Dinas Pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Penguatan kapasitas SDM Dinas Pariwisata melalui program pendidikan dan pelatihan untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.	3.1 Pengembangan sarana dan prasarana institusi pendidikan bidang kepariwisataan tingkat menengah atas maupun perguruan tinggi.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.2 Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan kepariwisataan dengan standar ASEAN dan SKKNI.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.3 Optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi pariwisata lain di Kaltim.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.3 Optimalisasi kerjasama pemerintah dengan industri pariwisata di Kaltim untuk program magang mahasiswa.				Dinas Pendidikan Kutim

Arah Kebijakan 2: Pembangunan SDM Pariwisata Swasta dan Masyarakat						
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang Kepariwisataan.	3.1 Pemetaan kondisi SDM pelaku dan tenaga kerja di industri pariwisata, serta masyarakat di DPD, KSPD, dan KPPD Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pekerja di bidang usaha pariwisata melalui pelatihan profesional bidang kepariwisataan.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.3 Optimalisasi tenaga kerja bidang pariwisata yang profesional melalui kerjasama antara pemetintah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat dalam bentuk uji sertifikasi kompetensi.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan.	2.1 Pemetaan kapasitas sumber daya Usaha Pariwisata, Industri kecil dan menengah serta Usaha Mikro Kecil Menengah bidang Pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Peningkatan kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan profesi bidang pariwisata dan ekraf.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Optimalisasi kerjasama yang kolaboratif antar pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat melalui pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan daya saing produk usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.	3.1 Pemetaan jumlah pendidikan pariwisata tingkat menengah maupun perguruan tinggi di Kutai Timur.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.2 Peningkatan kualitas lembaga pendidikan pariwisata melalui penyediaan sarana, prasarana pembelajaran yang memadai, dan tenaga pendidik yang profesional.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.3 Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan kepariwisataan yang berstandar ASEAN.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.4 Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata dengan predikat akreditasi Sangat Baik.				Dinas Pendidikan Kutim
		3.5 Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pemberian Beasiswa D3, D4/S1, S2 Bidang Pariwisata.				Dinas Pendidikan Kutim

3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Daerah.

Arah Kebijakan 1: Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Kutai Timur.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata.	1.1 Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan kepariwisataan saat ini dan dimasa yang akan datang.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan penelitian tentang pengelolaan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata dan minat wisatawan.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk wisata dalam menarik jumlah kunjungan dan segmen pasar yang lebih luas.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.4 Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata untuk meningkatkan keberlanjutan yang berkualitas dan daya saing produk wisata di destinasi pariwisata daerah Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataa dalam mendukung daya saing produk DPD	2.1 Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi di dalam koridor dan/atau ke dan dari destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan penelitian tentang jenis sarana transportasi yang layak digunakan di antar destinasi maupun di dalam destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.3 Pengembangan penelitian berkaitan dengan pembangunan sistem transportasi antar destinasi maupun di dalam destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD	1.3 Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan dan tata kelola destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.3 Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.				Dinas Pariwisata Kutim
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan.	4.1 Pengembangan penelitian tentang pemetaan dan pengembangan sumber daya potensi lokal, kapasitas dan partisipasi masyarakat lokal di dalam pembangunan kepariwisataan.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif dan usaha pariwisata mikro kecil menengah yang produktif.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.3 Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar pelaku dan usaha pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.4 Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk industri pariwisata kecil menengah dan usaha pariwisata kecil menengah.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.5 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim destinasi pariwisata yang skondusif.				Dinas Pariwisata Kutim

5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.	5.1 Pengembangan penelitian berkaitan dengan insentif investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai perundang-undangan.				Dinas Pariwisata Kutim
		5.2 Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi dan promosi investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 2: Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah Kutai Timur.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk.	1.1 Pengembangan penelitian tentang segmentasi pasar wisatawan baru maupun potensial.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan penelitian tentang pengembangan produk wisata baru untuk menambah daya tarik kunjungan wisatawan dan daya saing.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah Kutai Timur.	2.1 Pengembangan penelitian tentang penguatan citra destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas serta berdaya saing.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan penelitian tentang peningkatan pelayanan di destinasi pariwisata.				Dinas Pariwisata Kutim

3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Daerah Kutai Timur.	3.1 Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan dalam pemasaran pariwisata daerah.				Dinas Pariwisata Kutim
		3.2 Pengembangan penelitian tentang penguatan kerjasama antar pihak pemerintah daerah, industri kepariwisataan dan masyarakat dalam melaksanakan event-event pariwisata di daerah sebagai promosi destinasi pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kutai Timur di dalam dan luar negeri.	4.1 Pengembangan penelitian tentang penguatan strategi promosi untuk segmentasi pasar wisatawan mancanegara.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Pengembangan penelitian tentang penguatan strategi promosi untuk segmentasi pasar wisatawan lokal dan nusantara.				Dinas Pariwisata Kutim

Arah Kebijakan 3: Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Daerah Kutai Timur.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur.	1.1 Pengembangan penelitian tentang pendataan jenis industri kepariwisataan di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		1.2 Pengembangan penelitian tentang penguatan pengelolaan dan pengembangan industri kepariwisataan di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah Kutai Timur.	2.1 Pengembangan penelitian tentang peningkatan daya saing produk industri kepariwisataan di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kualitas pelayanan di industri menengah kecil dan mikro dan usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata.	3.1 Pengembangan penelitian tentang peningkatan dan penguatan kemitraan antar pelaku usaha pariwisata di Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim

4	Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis.	4.1 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kualitas bisnis pariwisata yang kredibel.				Dinas Pariwisata Kutim
		4.2 Pengembangan penelitian tentang peningkatan produk industri pariwisata yang lebih beragam, berkualitas, dan kredibel.				Dinas Pariwisata Kutim
5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.	5.1 Pengembangan penelitian tentang pengembangan industri pariwisata yang ramah terhadap lingkungan.				Dinas Pariwisata Kutim
		5.2 Pengembangan penelitian tentang analisis dampak industri pariwisata terhadap lingkungan fisik sosial, dan budaya.				Dinas Pariwisata Kutim
Arah Kebijakan 4: Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata Daerah Kutai Timur.						
No.	Strategi Pengembangan	Indikasi Program Pengembangan	Tahun Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			2023-2027	2028-2032	2034-2038	
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan Daaerah.	1.1 Pengembangan penelitian tentang peningkatan dan penguatan organisasi Dinas Pariwisata Kutai Timur.				Dinas Pariwisata Kutim
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata Daerah Kutai Timur.	2.1 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kapasitas SDM staf dinas pariwisata dalam rangka mengikatkan kinerja.				Dinas Pariwisata Kutim
		2.2 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kapasitas SDM kelompok masyarakat, industri pariwisata dalam rangka mengikatkan kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan.				Dinas Pariwisata Kutim

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sangatta,.....2023
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan

BUPATI KUTAI TIMUR

ttd

H.Ardiansyah Sulaiman.